

# FIQIH PERADILAN

Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag

Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag

# FIQIH PERADILAN



Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag

Judul Buku : Fiqh Peradilan  
Penulis : Dr.H.Kosim.M.Ag  
Nomor ISBN : 978-602-90744-3-7  
Cetakan : 2  
Tahun terbit : 2012  
Penerbit :Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI  
2012  
Jumlah halaman : 104

## Kata Pengantar Cetakan Kedua

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan yang telah menciptakan manusia dan menetapkan hukum untuk mereka serta yang telah menegaskan bahwa menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah dan kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah saw yang mulia, panutan alam dan figur ideal yang telah mengimani, mengaplikasikan dan mencontohkan pelaksanaan hukum-hukum Allah diseluruh kehidupan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Fiqh Peradilan” cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, Mei 2012

Penulis

Judul : Fiqh Peradilan  
Penulis : Dr.H.Kosim,M.Ag  
Editor : Abas Hidayat,S.Pd, M.Pd  
Diterbitkan Oleh : CV.ELSI PRO  
Desain Cover : Khayatun Nufus  
Cetakan Kedua : Agustus 2020  
Jumlah Halaman : 104  
ISBN ONLINE : 978-623-7786-17-7

## Kata Pengantar Cetakan Ketiga

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan yang telah menciptakan manusia dan menetapkan hukum untuk mereka serta yang telah menegaskan bahwa menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah dan kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah saw yang mulia, panutan alam dan figur ideal yang telah mengimani, mengaplikasikan dan mencontohkan pelaksanaan hukum-hukum Allah diseluruh kehidupan.

Buku Fiqh Peradilan ini telah dicetak yang ketiga, sebelumnya telah dicetak oleh Nurjati Press Cirebon pada cetakan pertama, kemudian yang kedua dicetak oleh Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI alasannya Nurjati Press belum menjadi anggota IKAPI, alasan dicetaknya yang ketiga buku ini adalah pertama karena cetakan yang kedua telah habis dan ketiga ISBN baik itu pada cetakan pertama dan cetakan yang kedua tidak bisa dilacak secara online sehingga dicetak lagi yang ketiga

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Fiqh Peradilan” cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, Agustus 2020

Penulis

## BIOGRAFI PENULIS



Nama Penulis : Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag

Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 04-01-1964

Nama Ayah : H. Rusdi

Nama Ibu : Hj. Aminah

Riwayat Pendidikan :

SDN Ujungsemi lulus tahun 1977

MTS Ujungsemi lulus tahun 1981

MAN Buntet Cirebon lulus tahun 1984

S1 IAIN Cirebon lulus tahun 1989

S2 IAIN Bandung lulus tahun 2003

S3 UIN Bandung lulus tahun 2008

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Leuwimunding Kab. Majalengka tahun 1992 s/d 2003.
2. Dosen STAIN / IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2004 sampai sekarang.
3. Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2008 sampai sekarang.
4. Pgs Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2010.
5. Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011 sampai sekarang

Karya Ilmiah / Buku

Tafsir Ayat Ahkam Kajian Klasik, Modern, dan Visi Baru  
ISBN Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung  
2005.

1. Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia Sebuah Wacana di Era Iptek.
2. 979-9263-23-9.

- Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung 2005.
3. Posisi Hadist dalam Hukum Islam ISBN 979-9263-22-0.  
ISBN 979-9263-22-2  
Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung 2005
  4. Keragaman Teori Hukum Ketatanegaraan Islam dan Perwujudannya Dalam Partai-Partai Politik Islam di Indonesia.  
ISBN : 978-602-95455-0-0.  
Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON 2009
  5. Hukum Waris Islam (Tela'ah terhadap Hukum Waris Islam dan Implementasinya di Indonesia)  
ISBN 978-602-95455-2-4  
Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON
  6. Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia  
ISBN : 978-602-95455-3-1  
Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON
  7. Fiqih Siyasah (Tela'ah terhadap Islam dan Ketanegaraan Serta Implementasinya di Indonesia)  
ISBN : 978-602-95455-1-7  
Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON
  8. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam Perspektif Teori Sosial dan Teori Ketatanegaraan  
ISBN : 978-602-90740-5-5  
Diterbitkan Oleh : Nurjati Press

## DAFTAR ISI

BIOGRAFI PENULIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ARAN INDONESIA

BAB. I PENDAHULUAN

A. Pengertian

B. Dasar Hukum

C. Hukum Mendirikan Peradilan Islam

D. Hikmah Peradilan Islam

BAB. II POTRET PERADILAN ISLAM

A. Potret Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

B. Potret Peradilan Islam Pada Masa Khalifah al-Rasyidin

C. Potret Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

D. Potret Peradilan Islam Pada Masa Abbasiyyah

BAB. III KEADILAN DAN PERADILAN

A. Keadilan dalam Islam

B. Peradilan dalam Islam

C. Kedudukan Peradilan dalam Islam

D. Sistem Peradilan dalam Peradilan Islam

BAB. IV HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM

A. Syarat-syarat Hakim

B. Bilangan Hakim

C. Etika Hakim

D. Hakim dan Ijtihad

E. Perdamaian dari Seorang Hakim

F. Hakim Perempuan

BAB. V DAKWAAN DAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN ISLAM

A. Dakwaan dalam Peradilan Islam

B. Alat Bukti Pengakuan

C. Alat Bukti Kesaksian

D. Alat Bukti Sumpah

E. Alat Bukti Qarinah

F. Alat Bukti Surat

G. Alat Bukti Keterangan Ahli

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

	ا	=	A	ط	=	th
	ب	=	B	ظ	=	zh
	ت	=	T	ث	=	'...
	س	=	Ts	ج	=	gh
	د	=	J	ف	=	f
	ح	=	H	ق	=	q
	خ	=	Kh	ك	=	k
	ذ	=	D	ل	=	l
	ذ	=	Dz	م	=	m
	ر	=	R	ن	=	n
	ز	=	Z	و	=	w
	س	=	S	ه	=	h
	س	=	Sy	ء	=	`...
	ص	=	Sh	ي	=	y
	ض	=	Dh		=	

Vokal panjang :

1. Fathat (a)
2. Dhamat (u)
3. Kasrat (i)

Contoh : *Ina al-shalat*: ( ان الصلاة )

*Yaqulun* : ( يقولون )

*Al-Faydh* : ( الفيض )

SWT = Subhanahu wa Ta'ala

SAW = Shalla Allah 'alaih Wasala

# BAB I

## PENDAHALUAN

### A. Pengertian

#### Tentang Fiqih

#### 1. Arti fiqh secara leksikal

ف ق ه الفقه الفهم<sup>1</sup>  
فقه فقه: الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه  
وفضله على سائر أنواع العلم، قال ابن الأثير: وقد جعله العرف خاصاً بعلم  
الشريعة، شرّفها الله تعالى، وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: و الفقه  
في الأصل الفهم. يقال: أوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً فيه. قال الله عز  
وجل: لِيَتَفَقَّهُوا في الدين ؛ أي ليكونوا علماء به، و فقهه الله؛ ودعا النبي، لابن  
عباس فقال: اللهم علّمه الدّين، و فقهه في التأويل أي فهمه تأويله ومعناه،  
فاستجاب الله دُعاءه ، وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى: و فقهه  
فقهاً: بمعنى علم علماء.<sup>2</sup>

*Al-fiqh secara bahasa adalah al-fahmu (faham yang mendalam). Al-fiqh diartikan juga sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam, Al-fiqh pada umumnya pengetahuan tentang ilmu agama karena keagungannya, kemulyaannya, dan keutamaannya diatas segala macam pengetahuan, menurut Ibn Al-Astir bahwa kebiasaan dijadikannya khusus untuk ilmu syari'ah karena Allah swt memulyakannya dan dikhususkan dari padanya bagi ilmu furu'. Menurut pendapat lain bahwa asal arti Al-fiqh adalah Al-fahm (faham yang mendalam). Dikatakan bahwa fulan diberikan femahaman terhadap ilmu agama artinya faham secara mendalam. Allah Azza Wajalla berfirman supaya mereka memahami dalam masalah agama, artinya supaya mereka menjadi ulama pada bidang agama dan maka Allah memahamkan, dan Nabi mendoakan bagi Ibn Abas, maka*

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdulqodir Al-Razi ,*Mukhtar Al-shiyakh*, Bairut : Maktabah Libanon Nasyirun, 1995, juz. 1. h. 213

<sup>2</sup>Ibn Mandzur Muhammad Ibn Makrum Al-Afriki Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Darushodir, t.t, juz. 13, h. 522

*beliau bersabda: Berilah dia ilmu agama dan berilah dia fiqh dalam masalah takwil artinya fahamkan dia pada takwilnyadan maknanya, kemudian Allah mengabulkan doanya dan keberadaannya (Ibnu Abas) orang yang paling alim kitabullah pada zamannya. Dan fiqh diartinya seorang mengetahui.*

## 2. Menurut Para ulama

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri, misalnya menurut Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'at dan akhlak. fiqh dizamannya dan di zaman sebelumnya masih difahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembedangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fikih mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi ini menurut al-Amidi, dan merupakan definisi yang populer hingga sekarang.<sup>3</sup>

Ulama ushul menguraikan kandungan definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Fiqih merupakan suatu ilmu mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Oleh karena itu dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan metode tertentu, seperti *qiyas, istihsan, istishhab, istislah, dan sadd al-zhari'ah*.
- b. Fiqih adalah ilmu tentang hukum *syar'iyah*, yaitu *Kallamullah/ Kitabullah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya, fiqh

---

<sup>3</sup>*Esiklopedi Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve), Cet. ke 5, h. 334. Abu al-Hasan Ibn Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, (Bairut: Dar al-Kitab al Arabi, 1404 H), juz. 1, h. 21

diambil dari sumber-sumber syari'at, bukan dari akal atau perasaan.

- c. Fiqih adalah ilmu tentang hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah, atas dasar itu, hukum akidah akhlak tidak termasuk fiqih.
- d. Fiqih diperoleh melalui dalil-dalil *tafsili* (terperinci) dari al-Qur'an, hadits, kias dan ijmak melalui proses *istidlal*, *istimbat*, atau *nazr* (analisis).

Berdasarkan hal tersebut, fiqih merupakan suatu upaya memperoleh hukum *syara'* melalui kaidah dan metode ushul fiqih.

### 3. Syari'at dan Fiqih

Meskipun syari'at dan fiqih memiliki ikatan yang kuat dan sulit dipisahkan, namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Kata *syari'at* (al-syari'ah) secara leksikal berarti sumber air/ aliran air yang digunakan untuk minum.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, kata *syari'at* dalam perkembangannya digunakan oleh orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber air/ aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka sedangkan agama yang lurus (jalan yang lurus) merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syari'at diartikan sebagai agama yang lurus yang diturun Allah swt bagi umat manusia. Dari akar kata :<sup>5</sup>

والتَّشْرِيعَةُ : أَيْضًا مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ وَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ

Secara terminologis, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa syari'at sama dengan agama, sedangkan Manna al-Qattan (ahli fiqih dari Mesir) mendefinisikan *syari'at* sebagai segala

---

<sup>4</sup>Ibn Mandzur, *Op. Ci.*, juz. I, h, 489

<sup>5</sup>Muhammad Ibn Abi Bakr, *Op. Cit.*, juz 1, h, 141

ketentuan Allah bagi hambaNya yang meliputi ibadah aqidah, dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Fathi al-Duraini (ahli fiqih dan ushul fiqih Universitas Damaskus) menyatakan bahwa *syari'at* adalah teks-teks suci yang dikandung oleh al-Qur'an dan hadits Nabi saw.<sup>6</sup>

Atas dasar perbedaan tersebut, ulama fiqih menyatakan bahwa *syari'at* dengan fiqih tidak bisa disamakan. Alasannya, *syari'at* bersumber dari Allah swt dan RasulNya, sedang fiqih merupakan hasil pemikiran mujtahid dalam memahami ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Sebelum dimasuki pemikiran manusia, *syari'at* Islam selamanya benar. Adapun fiqih, karena sudah merupakan hasil ijtihad (pemikiran) manusia, bisa benar dan bisa salah, namun antara *syari'at* dan fiqih tidak bisa dipisahkan karena mempunyai keterkaitan yang erat.<sup>7</sup>

#### 4. Obyek Ilmu fiqih

Setiap perbuatan orang mukalaf yang memiliki nilai dan telah ditentukan hukumnya. Nilai perbuatan itu bisa berbentuk wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh.

sedangkan pembagian hukum fiqih, yaitu :

- a. Fiqih Ibadah
- b. Fiqih Muamalah
- c. Fiqih al-Ahwal al-syakhshiyah
- d. Fiqih jinayah
- e. Fiqih ahkam al-qadha
- f. Fiqih siyasa
- g. Fiqih al-adab

#### 5. Sumber fiqih ( *Mashadir Tasyri'* )

Yang dimaksudkan dengan sumber fiqih adalah landasan yang digunakan untuk hukum fiqih. Ulama fiqih membagi dua

---

<sup>6</sup>*Esiklopedi Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 334

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 334-335

sumber fiqih, yaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisikan.

Sumber yang disepakati al-Qur'an dan Sunnah. tetapi menurut jumhur ulama sumber fiqih yang disepakati ada empat, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas.

Adapun sumber yang diperselisikan yaitu : *Istihsan, mashlah al-mursalah, istihshab, urf, sad al-zhari'ah, mazhab sahabi*, dan *syar'u manqablaha*.

## 6. Sejarah Perkembangan Fiqih

a. Periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad saw sampai wafatnya Nabi saw (11H/632M). kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah saw. Sumber ketika itu adalah al-Qur'an dan Sunnah. Penegertian fiqih pada masa itu identik dengan *syari'ah* karena penentuan hukum terhadap sesuatu masalah.

b. Periode *al-Khulafa al-Rasyidun*. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammaad saw sampai Muawiyah bin Abi Sufyan memegang pemerintahan Islam (41H/661M). Sumber fiqih pada periode ini, disamping al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijthihad para sahabat. Ijthihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

c. Periode awal pertumbuhan fiqih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 H sampai abad ke-2 H. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan tersebarnya para sahabat keberbagai daerah semenjak *al-Khulafa al-Rasyidun*, muncul berbagai fatwa dan ijthihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain.

Di Irak. Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak yang hitrogen jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz (Makkah dan

Madinah) sistem sosial masyarakatnya lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibn Mas'ud mengikuti pola yang ditempu Umar bin Khatab, yakni lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna teks-teks suci. sikap ini diambil Umar bin Khatab dan Ibn Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan teks suci diturunkan. atas dasar ini, penggunaan nalar (analisis) dalam berijtihad lebih dominan, dari perkembangan ini muncul madrasah atau aliran rakyu (akal)

Sementara di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11H/611M-45H/665M) dan Abdullah bin Umar bin Khatab (Ibn Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu, di Makkah yang menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibn Abbas) dan sahabat lainnya. Pola menjawab persoalan itu oleh para fuqaha Makkah dan Madinah sama yaitu berpedang pada teks al-Qur'an dan Hadist (ahli hadist)

- d. Periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H . Pada awal periode ini, pertentangan antara *ahlu hadist* dan *ahlura'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat ijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad pada periode ini mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqih, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
- e. Periode *tahrir*, *takhrij*, dan *tarjih* dalam masalah fiqih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 H sampai pertengahan abad ke-7. Yang dimaksud dengan *tahrir*, *takhrij*, dan *tarjih* adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka.

- f. Periode kemunduruan fiqih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah *al-Ahkam al-Adliyyah* (Hukum perdata Kerajaan Turki Usmani pada 26 sya'ban 1293 H). Perkembangan fiqih periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqih dikenal juga dengan periode taqlid.
- g. Periode pengkondifikasi fiqih. periode ini dimulai sejak munculnya majalah *al-Ahkam al-Adliyyah* (Hukum perdata Kerajaan Turki Usmani pada 26 sya'ban 1293 H) sampai sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada zaman modern, ulama fiqih mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqih sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

Mazhab fiqih dalam perkembangannya dikenal dengan dua mazhab, yaitu Mazhab Ahli Sunnah (Suni) dan Syi'ah.

#### Tentang *al-Qadha*

*Al Qodlha* secara etimologi mengandung banyak arti (kalimat *musytarak*) diantaranya berarti al-hukm (mencega) al-faraq min syai' (menselesaikan sesuatu) qath al-munaza'at (memutuskan perselisihan), al-amr (perintah), al-qodar al-sabiq (ketentuan terdahulu) fi'l al-sya' (mengerjakan sesuatu), al-maut (mati) al-ikhbar bi syai' (memberitakan sesuatu), al-fash (ketetapan) dan al-hukm (keputusan). Sempurnanya sesuatu dan selesai darinya. Dikatakan (قَضَى - يَقْضِي - قَضَاءً) jika telah ada ketetapan dan keputusan.

Secara istilah/terminologis terdapat beberapa definisi para ulama fiqh tentang *al-qadha*, yang pada hakekatnya tidak terlepas dari pengertian secara etimologi di atas. ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i mendefinisikan *al-qadha* dengan menjelaskan hukum syari'at dan memutuskan dengannya, serta menyelesaikan


sengketa dan memutuskan perselisihan antara manusia.<sup>8</sup> sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-qadha* dengan suatu keputusan mengikat yang bersumber dari pemerintahan umum guna menyelesaikan dan memutuskan persengketaan dan menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan *al-qadha* dengan pemberitaan hukum syara dengan cara yang pasti.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum disyari'atkannya Peradilan dalam Islam adalah :

### 1. Al-Qur'an

Surat Shaad ayat 26




*"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah*

<sup>8</sup>Abu Ishaq, *Al-Mubda'* (Bairut : Maktabah al-Islami, 1400H), h.3. Muhammad Ibn Ahmad Zakariyah Al-Anshori, *Fath Al-Wahab*, (Bairut : Dar Kutub Al-Alamiyah, 1418 H), juz.2, h.362

<sup>9</sup> *Esiklopedi Hukum Islam Jilid Esiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, (Jakarta: Ihtiyar Baru Van Hoeve), Cet. ke 5, h. 1944


akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Surat Al-Maidah ayat 49



”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Surat Nuur ayat 48



”Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah[1044] dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang”.

Surat Al-Nisaa' ayat 65



*"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".*

## 2. Hadist

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر<sup>10</sup>

*"Dari Amrun bin Ash sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: Kemudian Jika seorang hakim memutuskan perkara, maka bersungguh-sungguh/ijtihad, kemudian, jika benar mak baginya dua pahala. Dan jika seorang hakim menghukumi dan bersungguh-sungguh, kemudian salah, maka baginya satu pahala".*

## 3. Ijma

Dasar hukum yang ketiga Peradilan Islam adalah Ijma, yaitu bahwa menurut Ibnu Qudamah disyari'atkan untuk


---

<sup>10</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Kastir al-Yamah, 1987), juz.6, h. 2976, Abu Husain Ibn Hajaj Al-Qusyairi Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Ihya Al-Turast Al-Arabi, t.t), juz.3, h.1342

mendirikan Peradilan Islam disepakati oleh seluruh umat Islam.<sup>11</sup>

### C. Hukum Mendirikan Peradilan Islam

Atas dasar ayat al-Qur'an dan Hadist di atas, para ulama fiqh, baik kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama sesudah mereka, sepakat mengatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga peradilan Islam adalah wajib kifayah (kewajiban kolektif ummat Islam).<sup>12</sup> Oleh sebab itu, pemimpin suatu negara Islam berkewajiban merujuk dan menetapkan hakim untuk lembaga peradilan Islam. alasan yang dikemukakan ulama fiqh dalam mewajibkan penunjukan dan penetapan hakim ini adalah firman Allah dalam surat al-Nisaa' (4) ayat 135 :



*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu*

---

<sup>11</sup>Ibn Qudamah Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1405 H, Juz.10, h. 89

<sup>12</sup>*Esiklopedia Hukum Islam Jilid VI, Op, Cit* , h.1944

*Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Oleh sebab itu para ulama fiqh menyatakan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum, atas dasar itu pulalah Rasulullah saw menunjukan beberapa sahabatnya sebagai amir (penguasa daerah) ke berbagai wilayah Islam, sekaligus bertindak sebagai hakim. contohnya Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal ke contohnya Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman :

من أصحاب معاذ بن جبل ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله<sup>13</sup>

*”Dari Sahabat Muadz bin Jabal kemudian Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat mengutusnyanya (Mu’adz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata padanya: “Bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?” Mu’adz pun menjawab: “Aku memutus dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah”. Lalu Rasul bertanya: “Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Maka dengan memakai sunnah Rasulullah SAW”. Lalu Rasul bertanya: “Seumpama tidak ada di sunnah Rasulullah?” Mu’adz menjawab: “Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku”. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu’adz, dan Rasul bersabda “Segala puji bagi*

---

<sup>13</sup>Al-Jastani Sulaiman Ibn Al-Asy’ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Darulfikr, t.t), juz.3, h.303


*Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasullullah pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulallah”*

#### D. Hikmah Peradilan Islam


Sesungguhnya Allah SWT mensyari'atkan Qadha' terdapat beberapa hikmah yang besar demi untuk menjaga hak, menegakkan keadilan, mengalahkan kebatilan, penjagaan hak-hak jiwa, harta dan kehormatan.<sup>14</sup> Allah menciptakan manusia dan menjadikan sebagian mereka membutuhkan bantuan dari sebagian lainnya dalam melaksanakan beberapa perbuatan, seperti jual-beli, berbagai macam muamalah, nikah, talak, sewa menyewa, nafkah dan lain sebagainya dari kebutuhan hidup, dan syari'at ini telah meletakkan beberapa kaidah serta syarat yang mengatur perputarannya dalam muamalah umat manusia, sehingga mendatangkan keadilan dan keamanan.

Akan tetapi terkadang didapati adanya beberapa pelanggaran atas syarat-syarat serta kaidah-kaidah tersebut, baik itu dengan secara disengaja ataupun karena ketidak disengaja, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan, dan terjadi pertentangan serta perselisihan, permusuhan serta pertikaian, bahkan terkadang sampai kepada perampasan harta, melayangnya jiwa serta rusaknya rumah, maka Allah yang Maha Mengetahui mensyari'atkan *Qadha'* demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya, untuk menghilangkan pertikaian-pertikaian, menyelesaikan berbagai macam permasalahan serta menghukumi diantara hamba dengan benar dan adil.

Allad SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ( 5) ayat 48



<sup>14</sup>Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri, wa Falsafatuhu*, (Bairut : Dar Al-Fikr, 1993), juz.2, h.101



*Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,*

Menjadi penengah ditengah-tengah masyarakat memiliki fadilah (keutamaan) yang sangat besar sekali, bagi dia yang merasa sanggup atasnya dan merasa aman terhadap dirinya dengan tidak melakukan kedzaliman serta kejahatan, ini termasuk *taqarub* terbaik; karena padanya terkandung ishlah diantara umat manusia, menenangkan orang terdzalimi, mengembalikan kedzaliman, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, melaksanakan

hukum *had*, menunaikan berbagai macam hak kepada pemiliknya. Ini merupakan pekerjaan para Nabi, oleh karena itu, karena besarnya permasalahan ini, Allah sampai memberikan ganjaran bagi dia yang salah dalam menghukumi dan meniadakan hukum kesalahan dari *Qadhi*, ketika dia menghukumi dengan ijtihadnya, sedangkan jika benar, dia akan mendapatkan dua ganjaran: ganjaran ijtihad serta ganjaran kebenarannya, sedangkan jika salah dalam berijtihad dia akan mendapatkan satu ganjaran yang mana itu adalah ganjaran ijtihadnya dan dia tidak berdosa karenanya.

1- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة, فهو يقضي بها ويعلمها " متفق عليه

1- Abdullah bin Mas'ud berkata: telah bersabda Rasulullah :  
*"Tidak ada sifat hasad kecuali terhadap dua perkara: terhadap seseorang yang Allah karuniai harta yang kemudian dia habiskan dalam kebenaran, serta terhadap seseorang yang Allah karuniai hikmah (kebijaksanaan), dan dia pergunakan itu untuk menghukumi serta mengajarkannya"* Muttafaq Alaihi<sup>15</sup>.

2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " أخرجه مسلم

2- Abdullah bin Amr berkata: telah bersabda Rasulullah :  
*"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil berada disisi Allah, diatas mimbar yang terbuat dari cahaya disamping kanan Allah Azza wa Jalla dan kedua tangan-Nya kanan, mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam menghukumi, di tengah-tengah keluarganya dan terhadap mereka yang menjadi bawahannya"* HR. Muslim<sup>16</sup>.

---

Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (73) dan Muslim no (816), lafadz ini darinya. <sup>15</sup>

<sup>16</sup> Riwayat Muslim no (1827).

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه" متفق عليه

3- Dari Abu Hurairah: bahwasanya Nabi saw bersabda: "*Tujuh kelompok yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Imam adil, pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, laki-laki yang hatinya tergantung pada Masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang mana keduanya bersatu karena-Nya dan berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang diajak (mesum) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia menjawab: sesungguhnya aku takut kepada Allah, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah pada waktu sendirian dengan mata yang berlinang*" Muttafaq Alaihi<sup>17</sup>.

## BAB II

### POTRET PERADILAN ISLAM

#### A. Potret Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, secara cepat melahirkan sebuah komunitas masyarakat madani (*civil society*)

---

<sup>17</sup> Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (1423), lafadz ini darinya dan Muslim no (1031).

bernegara-berperadaban di Madinah yang dalam mata rantai sejarah peradaban Islam merupakan fase terpenting dibangunnya prinsip-prinsip utama dan dasar-dasar yang kokoh bagi terbangunnya sebuah peradaban baru dengan memberikan landasan-landasan ideologis-normatif maupun berbagai tata cara praktis sebagai sumber mata air keteladanan generasi-generasi berikutnya.

Masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW telah memberikan beberapa latar belakang dan model awal instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang menjadi pilar penting keberadaan sebuah masyarakat yang dapat disebut oleh sebagian ahli ketatanegaraan Islam sebuah Negara Madinah. Maka jika dalam perspektif ilmu ketatanegaraan modern mengenal tiga lembaga kekuasaan negara atau yang disebut sebagai *trias politica* yakni kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maka ternyata Rasulullah SAW telah mempraktekkan tiga bentuk institusi tersebut.

Dalam kajian teori-teori terbangunnya suatu peradaban, terdapat sebuah pendapat populer yang menyatakan bahwa cara pandang dunia (*world view*) yang dilahirkan dari semangat (*elan vital*) yang dibawa oleh ide-ide atau gagasan ajaran keagamaan (*al-fikrah al-dīniyyah*) merupakan unsur paling penting terbangunnya sebuah peradaban. Dalam konteks ini, kemunculan Islam di Semenanjung Arabia sekitar abad ke-7 Masehi telah menjadi faktor utama penggerak munculnya sebuah peradaban baru yang terlahir dari sebuah wilayah yang secara geografis dikelilingi oleh tanah gersang dan secara sosiologis telah berabad-abad tenggelam dalam kegelapan kebodohan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ibn Khaldūn adalah ahli sejarah pertama yang mencetuskan teori ini, yang kemudian diikuti oleh pakar sejarah peradaban seperti Arnold Toynbee dan Mālik

Oleh sejarah, bahkan masyarakat yang mendiami wilayah Semenanjung Arabia tersebut cenderung terabaikan karena selain disebabkan oleh kebiasaan mereka yang *nomaden* (berpindah-pindah) juga disebabkan pula oleh ketidakadaan kesatuan institusi politik yang mempersatukan suku-suku yang justru seringkali saling bermusuhan, disamping juga kenyataan bahwa mayoritas masyarakat bangsa mereka adalah buta huruf (*ummy*).<sup>19</sup>

1. Nabi SAW sebagai satu-satunya pemegang otoritas yurisdiksi

Sejarah kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, saat beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun menyampaikan risalahnya di Makkah dengan fokus da'wah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah secara murni dan meninggalkan berhala-berhala. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum dan syari'at Allah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia sepanjang sejarah. Prinsip kehidupan yang dibangun Nabi SAW sendiri basisnya didasarkan pada prinsip tauhid yang meletakkan manusia berkedudukan setara di hadapan Allah dan hukum-hukumNya. Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti dalam QS. Al-Nisā: 57, QS. Al-Māidah : 8 , QS. Al-An`ām:153 dan lain-lain.

Keberadaan Nabi SAW sendiri di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi *trias politica* yaitu kekuasaan

---

Ben Nabi. Lihat dalam Sulaimān al-Khatīb, *Usus Mafhūm al-Hadlārah fī al-Islām*, Kairo, Al-Zahrā' li al-I`lām al-`Arabi, Cet.I, 1986, h. 73-80

<sup>19</sup>Hasan Ibrāhīm Hasan, *Tārikh al-Islām: al-Siyāsi wa al-Dīni wa al-Tsaqāfi wa al-Ijtima`i*, Beirut-Kairo, Maktabah Al-Jil & Maktabah al-Nahdlah al-Miṣriyah, Vol. I, Cet. 14, 1996, h. 7

legislatif (*sulṭah tashrī'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīdzhiah*) dan kekuasaan yudikatif (*sulṭah qadlā'iyah*) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah/syariat Islam serta menegakkannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Setelah Rasulullah SAW bangkit menyampaikan risalah, beliau pun bertindak sebagai hakim. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan, bahwa *hakim pertama* di dalam Islam, ialah Rasulullah sendiri.

Di dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan bahwa undang-undang yang wajib dituruti oleh Rasul dan diterapkan ialah undang-undang yang ditetapkan oleh Islam. Rasulullah bertindak sebagai *hakim*, sebagai *muballigh* yang menyampaikan syari'at Tuhan.

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemilikinya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya. Sebagai catatan, dengan mengutip pendapat Syaikh `Abdul Wahhāb Khallāf, bahwa penyatuan tiga kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif sekaligus di kedua tangan seorang Nabi SAW ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tuntutan pemisahan jabatan dengan alasan-alasan kekhawatiran lainnya

karena jaminan ke-*ma`sum*-an Rasulullah (terjaga dari dosa dan sekaligus sebagai teladan bagi umat).<sup>20</sup>

Sementara itu, Piagam Madinah (*al-Mītsāq al-Madani*) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial-politik masyarakat baru di Madinah dimana di dalam salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan orang-orang muslim, untuk saling bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dalam negeri Madinah.<sup>21</sup> Dalam teks piagam tersebut disebutkan bahwa masing-masing orang mu'min bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri.<sup>22</sup> Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan maka otoritas legislasi dan yurisdiksi berada di tangan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana juga dikatakan oleh teks piagam tersebut.<sup>23</sup> Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah ini dengan sangat tegas juga ditegaskan oleh Al-Quran sebagaimana dalam QS. Al-Nisā': 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

---

<sup>20</sup>Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām: Al-Tashrī', al-Qadlā', al-Tanfīdz*, Kuwait, Dār al-Qalam, Cet. 2, 1405H/1985M, h. 27

<sup>21</sup>Mahmūd 'Ukāshah, *Tārīkh al-Hukm fī al-Islām*, Kairo, Mu'assasah al-Mukhtār, Cet. 1, 2002, h. 152

<sup>22</sup> Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, vol. III, h. 33. Teksnya berbunyi: وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم

<sup>23</sup> Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, vol. III, h. 34-35. Teksnya berbunyi: “وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله”

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”*

## 2. Sumber Hukum Peradilan

Nabi SAW Sebagai seorang *Qādli* (pemegang otoritas yurisdiksi) telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Diantara putusan Nabi ada yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam al-Quran, seperti saat Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Makhzūm yang mencuri, sebagai pelaksanaan kandungan ayat QS. Al-Mā'idah: 38.<sup>24</sup> Namun, Nabi SAW terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat *naṣ*-nya secara eksplisit dalam al-Quran seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai.<sup>25</sup> Mengenai keberadaan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum peradilan di zaman ini secara lebih tegas diungkapkan oleh Nabi sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris. Nabi SAW bersabda:

إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيَّ فِيهِ

---

<sup>24</sup> Ayatnya yaitu: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>25</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat: Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash`ats al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār al-Kitāb al- Arabi, vol. II, h. 251. Hadits No. 2279

“Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan pandanganku, dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku”.<sup>26</sup>

Putusan Nabi berdasarkan ijtihad ini bagi umatnya dengan sendirinya tentu saja menjadi bagian dari sumber hukum itu sendiri karena posisi Nabi sebagai penyampai *tashrī`* dari Allah atau sebagai *musharri`*.<sup>27</sup> Persoalan ini bisa lebih dilihat secara lebih jelas melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Mu`ādz ibn Jabal. Salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi sebagai *qādli* meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman

### 3. Proses Peradilan

Nabi SAW dalam memproses perkara yang masuk kepada Nabi berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (*qadlā`*) yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai “fatwa”<sup>28</sup> dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan proses sebuah “pengadilan” dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyatakan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (*qādli*) mendengarkan pelaporan dari kedua belah piha

---

<sup>26</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. III, h. 329. Hadits No. 3587

<sup>27</sup> Pembahasan mengenai ijtihad Nabi SAW maupun keberadaan beliau sebagai penyampai *tashrī`* ataupun sebagai *musharri`* dapat ditelaah dalam buku-buku *usūl al-fiqh*.

<sup>28</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 24

عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد

*Dari Ali r.a berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku: “Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan.”*<sup>29</sup>

Nabi SAW juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh orang yang menuduh dan sumpah bagi yang orang yang tertuduh. Dalam sebuah riwayat dari Ibn `Abbās Nabi SAW bersabda:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر

*“Seandainya setiap orang diberikan apa-apa yang mereka klaim, maka orang-orang akan mengklaim harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum. Tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang mengklaim (pelapor) dan sumpah harus diberikan oleh yang dilaporkan”.*<sup>30</sup>

Adapun mengenai masa yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses peradilan mulai dari putusan hingga

---

<sup>29</sup>HR. Al-Tirmidzi dan dikatakan hasan oleh Al-Albāni. Lihat: Muhammad ibn `Isā Abū `Isā al-Tirmidzi, *Al-Jāmi` al-Ṣahīh Sunan Al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhamad Shākir et.all, Beirut, Dār Ihyā al-Turāts al-`Arabi, tt, vol. III, h. 618. Hadits no. 1331.

<sup>30</sup>Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubro*, vol. X, h. 252 dalam Software al-Maktabah al-Shāmilah. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Al-Jāmi` al-Ṣahīh Sunan Al-Tirmidzi*, vol. III, hlm. 626. Hadits no. 1341. Bunyi teksnya:

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

eksekusi tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung. Kesimpulan ini bisa dipahami dari beberapa hadits seperti saat Nabi memutuskan persengketaan Ka`ab ibn Malik dengan Ibn Abi Hadrād mengenai piutangnya. Nabi memutuskan agar Ka`ab mengambil separuh dari piutangnya dan merelakan separuhnya. Saat itu juga Nabi memerintahkan Ka`ab untuk segera melaksanakan putusan tersebut dengan mengatakan “*Qum fa iqdlihi*” (Lekaslah berdiri wahai Ka`ab dan tunaikanlah!).<sup>31</sup>

#### 4. Nabi Menunjuk beberapa Sahabat sebagai Qādhi

Sebagaimana disinggung di muka, bahwa Nabi merupakan satu-satunya pemegang otoritas yurisdiksi saat itu. Namun beberapa riwayat yang ada menunjukkan bahwa Nabi pernah menunjuk beberapa orang sahabatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan tertentu. Sebagai contoh Nabi pernah mendelegasikan Hudzaifah ibn al-Yamān al-`Absy untuk menyelesaikan perselisihan dua orang bersaudara yang memperebutkan *hidhār*<sup>32</sup> atau *jidār* rumah mereka.<sup>33</sup> Dalam satu riwayat Nabi juga pernah meminta `Amru

---

<sup>31</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. III, h. 333. Hadits No. 3597. Bunyi hadits selengkapannya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَنْزَلٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى كَثُفَتْ سِجْفُ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ « يَا كَعْبُ ». فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « فَمُ فَاقْضِهِ ».

<sup>32</sup> *Hidhār* (حظار) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk sebagai pembatas. Lihat: Ibrāhīm Musthafā, dkk (Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah Mesir), *Al-Mu'jam Al-Wasīth*, Istanbul, Dār al-Da'wah, 1989, h.183

<sup>33</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 22; Diriwayatkan juga oleh Al-Dāraqūṭni. Lihat: `Ali ibn `Umar Abu al-Ḥasan al-Dāraqūṭni al-Baghdaī, *Sunan al-Dāraqūṭni*, Tahqiq: Al-Sayyid `Abdullah Hāshim Yamāni al-Madani, Beirut, Dar al-Ma`rifah, 1386H/1966, vol. 4, h. 229

ibn al-`Āṣ untuk memberi keputusan pada sebuah masalah yang dibawa oleh dua orang yang datang kepada Nabi mengadukan persengketaan mereka. Nabi bersabda kepada `Amru: “Putuskanlah perkara yang terjadi antara keduanya wahai `Amru.” Maka `Amru merasa kaget dan berkata: “Akankah aku putuskan perkara keduanya sementara engkau berada bersama kami wahai Rasulullah?”<sup>34</sup> Selain kepada dua sahabatnya seperti di atas, Nabi juga pernah meminta hal sama kepada sahabat `Uqbah ibn `Amir al-Juhani untuk memutus satu perkara.<sup>35</sup> Nabi diberitakan juga pernah mengiriskan Ma`qil ibn Yasār<sup>36</sup> -dan dalam kesempatan berbeda- `Ali ibn Abu Ṭālib sebagai *qadhi* ke Yaman.<sup>37</sup> Sebagaimana sahabat lain pernah ditunjuk Nabi SAW untuk menjadi wali (wakil pemerintahan) beliau di suatu wilayah tertentu sekaligus sebagai pelaksana *qadlā* seperti sahabat `Utāb ibn Asīd yang ditugaskan Nabi menjadi wali Makkah setelah penaklukan (*Fathu Makkah*), atau Mu`adz ibn Jabal yang diutus ke Al-Janad (sebuah wilayah di Yaman) untuk mengajarkan Al-Qur`an dan syariat Islam, mengumpulkan zakat, sekaligus menjalankan peradilan, Abū Mūsa al-‘Ash`ari diutus ke bagian lainnya di Yaman (daerah Zabīd, `Adn), serta Al-`Alā` al-Hadlrāmi ke Bahrain.<sup>38</sup> \_Dalam kasus lain, saat Nabi SAW keluar dari Madinah untuk sebuah keperluan, Nabi mewakilkan pemerintahan Madinah –termasuk diantara bagiannya adalah institusi jurisdiksinya- kepada para sahabatnya seperti Sa`ad ibn

---

<sup>34</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, Tahqiq: Shu`aib al-Arna`uṭ .et.al, Beirut, Mu`assasah al-Risalah, cet. 2, 1420H/1999M, vol. 29, h. 357. Hadits. No. 17824.

<sup>35</sup> Al-Dāraquṭni, *Sunan al-Dāraquṭni*, vol. 4, h. 203

<sup>36</sup> Hadits diriwayatkan oleh Imam Aḥmad no. 20305. Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, vol. 33, h. 420; Muḥamad al-Zuhayli, *Tārikh al-Qadlā`*, h. 44

<sup>37</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, vol. II, h. 421. Hadits. No. 1280

<sup>38</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 23; Muḥamad al-Zuhayli, *Tārikh al-Qadlā`*, hlm. 46-47

‘Ubādah ketika beliau keluar ke medan Perang al-Abwā’ atau Sa’id ibn Madh’un ketika terjadi Perang Buwāṭ.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengangkat seorangpun yang secara khusus mengemban tugas “profesi” sebagai *qādhi* maupun memberikan mandat yurisdiksi (*qadlā’*) secara penuh kepada sahabat-sahabat beliau untuk melakukan tugas tersebut secara multak tanpa batasan tempat dan waktu. Akan tetapi pemberian otoritas yurisdiksi oleh Nabi kepada sahabatnya tersebut paling tinggi terjadi saat beliau menunjuk wakilnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah tertentu sebagai bagian dari *wilayah ‘āmmah*.<sup>40</sup> Hal itu sebagai tuntutan dari konsekuensi dari semakin meluasnya daerah-daerah kekuasaan Islam.

#### 5. Sistem Peradilan pada Masa Nabi

Dalam Islam sejak awal bahwa peradilan merupakan sebuah sistem<sup>41</sup> yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrase itu sendiri juga mencakup hal-hal atau lembaga lainnya yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus jurisprudensi Islam yang berkembang kemudian, selain istilah *qadlā’* (yang berarti peradilan secara umum) dikenal pula istilah *Hisbah* dan *al-Madzalim*.

*Hisbah* didefinisikan sebagai “memerintah hal-hal yang baik (*ma’rūf*) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan”.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 22

<sup>40</sup>Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, *Tārikh al-Islām*, vol. I, h. 394; ‘Ali Ḥusni al-Kharbuṭli, *Al-Ḥadlarah al-‘Arabiyah al-Islāmiyah*, h. 45; ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 21-22

<sup>41</sup> Tentang hal ini lihat misalnya: Dr. Aḥmad Shalabi, *Al-Tashrī‘ wa Al-Qadlā’ fī al-Fikr al-Islāmi*, Kairo, Maktabah al-Naldlah al-Miṣriyah, Cet. 4, 1989, h. 229

<sup>42</sup> *Al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, dalam Software Al-Maktabah a<sup>42</sup> Abdul Wahhāb Khallāf Al-Māwardi, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 22

<sup>42</sup>Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, *Tārikh al-Islām*, vol. I, h. 394; ‘Ali Ḥusni al-Kharbuṭli, *Al-Ḥadlarah al-‘Arabiyah al-Islāmiyah*, h. 45; ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām*, h. 21-22

Dalam perkembangan sistem peradilan Islam yang terjadi kemudian *hisbah* menjadi sebuah lembaga (dan petugasnya disebut dengan *muhtasib*) yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.

Dan ternyata, konsep lembaga ini jika dirunut memiliki akar historis pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah senantiasa memeriksa keadaan dan kondisi berbagai sisi hidup umatnya. Suatu ketika, saat berjalan-jalan (melakukan inspeksi) di pasar Nabi menjumpai kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang makanan dan kemudian menegurnya.<sup>43</sup>

Sama halnya dengan *hisbah*, peradilan *madzālim* juga telah memiliki dasar sejarah di zaman Nabi. *Madzālim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seseorang yang berpengaruh, sehingga sulit bagi pengadilan biasa untuk menyelesaikannya. Nabi pernah mencontohkan pembelaan *madzālim* ini untuk umatnya atas dirinya sendiri dengan mengatakan “barangsiapa yang hartanya telah terambil

---

<sup>42</sup> Tentang hal ini lihat misalnya: Dr. Aḥmad Shalabi, *Al-Tashrī' wa Al-Qadlā' fi al-Fikr al-Islāmi*, Kairo, Maktabah al-Naldlah al-Miṣriyah, Cet. 4, 1989, h. 229

l-Shāmilah, vol. I, h. 486

<sup>43</sup> Disebutkan oleh beberapa ulama *sirah*. Maknanya terdapat juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Lihat: Muḥamad al-Zuḥayli, *Tārikh al-Qadlā'*, h. 52

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صيرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا.

oleh ku maka inilah hartaku aku silakan dirinya mengambilnya.”<sup>44</sup>

Adapun lembaga sistem peradilan yang lain seperti kepolisian dan penjara, dari catatan sejarah yang ada dapat disimpulkan tampaknya kedua institusi tersebut belum pernah ada di zaman Nabi. Sedangkan konsep “lembaga pengawasan” terhadap peradilan juga bisa ditemukan dalam sejarah peradilan di zaman Nabi. Fungsi pengawasan itu dilakukan oleh wahyu Allah terhadap Nabi Saw. Rasulullah juga melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap para sahabat yang ditunjuknya untuk menjalankan peradilan sebagaimana diindikasikan dalam riwayat Hudzaifah ibn Al-Yaman dan Ali yang usai menyelesaikan putusannya melaporkannya kepada Nabi, dimana Nabi kemudian membenarkannya. Jika putusan kedua sahabat itu salah, tentu Nabi-pun akan segera mengoreksinya.<sup>45</sup>

#### B. Potret Peradilan Islam Pada Masa Khalifah al-Rasyidin

*Khulafâ' al-râsyidîn*, yaitu Abu Bakar al-Shiddîq RA, Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA adalah empat *Khalifah* yang merupakan generasi penerus perjuangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW

*Khulâfâ'* berasal dari *khalîfah* yang berarti pengganti. Sedangkan *râsyidûn* adalah yang mendapatkan petunjuk. Jadi *khulafâ' al-râsyidîn* adalah khalifah-khalifah (pengganti-pengganti) Rasulullah SAW yang berarti mendapat bimbingan yang benar, karena mereka melaksanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah SAW menjadi kepala negara Madinah dan sebagai pembantu rakyat dan wakil pelaksana mereka dalam mengelola negara.

---

<sup>44</sup> Disebutkan oleh beberapa ulama *sirah*. Maknanya terdapat juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Lihat: Muḥamad al-Zuḥayli, *Tārikh al-Qadlā'*, h. 52

<sup>45</sup> Muḥamad al-Zuḥayli, *Tārikh al-Qadlā'*, h. 56

Dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, *khulafâ' al-râsyidîn* telah melakukan banyak sekali kebijakan untuk membangkitkan perjuangan Islam. Salah satunya adalah peradilan (yudisial). Ini dikarenakan peradilan adalah sangat penting bagi pembangunan umat Islam itu sendiri, melihat Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, konsep peradilan *khulafâ' al-râsyidîn* sangatlah penting dalam sejarah pembentukan 'Peradilan Islam'.<sup>46</sup>

1. *Khalifah* Abu Bakar al-Shiddîq RA, adalah pengganti Rasulullah SAW dalam hal duniawi (pemerintahan) dan dalam hal *ukhrawi* (spiritual) yang hanya terbatas pada pemimpin agama, seperti imam shalat, mufti, dan lain-lain yang bukan sebagai rasul yang mendapatkan wahyu. Pada zaman Rasulullah SAW, hakim dijabat oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagi daerah yang jauh, beliau serahkan kursi hakim kepada para sahabat. Misalnya, Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan menjadi hakim di Yaman. Begitu juga dengan sahabat Mu'âdz bin Jabal untuk menjadi gubernur dan hakim di Yaman.<sup>47</sup>

Sumber hukum yang dipakai Rasulullah SAW adalah Alquran dan wahyu kerasulan. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, ijtihad atau qiyas. Ini dibuktikan dengan hadis Mu'âdz bin Jabal tatkala beliau diangkat menjadi gubernur dan hakim di Yaman:

Pada saat Abu Bakar RA menggantikan Rasulullah SAW, beliau tidak merubah sistem peradilan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ini dikarenakan beliau sibuk menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan, orang-orang

---

<sup>46</sup>Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam* (Surabaya: Pustaka Islamika, 2003), h. 60

<sup>47</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.9

muslim yang enggan membayar zakat, dan lain-lain perkara yang berhubungan dengan politik dan hukum.<sup>48</sup>

Pada periode ini peradilan dikuasai oleh khalifah sendiri, dan kadang-kadang khalifah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjadi hakim seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Perkara ini berlaku sampai pada awal kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Jadi, pada periode ini, belum ada pemisahan antara tiga jenis kekuasaan; yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sebaliknya khalifah memegang kekuasaan yudikatif.<sup>49</sup>

Athiyyah Mushthofâ Musyrafah menukil dari Syaikh Muhammad Bakhî al-Muthî'î di dalam kitabnya yang berjudul; *Hakikat al-'Islâmi wa `Ushûl al-Hukm:*

"... وفي خلافة أبي بكر تولى عمر بن الخطاب القضاء فكان أول قاض في الإسلام للخليفة"

(... dan pada kekhalifahan Abu Bakar, beliau (Abu Bakar) mengangkat Umar bin al-Khatthâb sebagai hakim, maka adanya Umar adalah awal-awalnya hakim di dalam Islam bagi khalifah)

Menurut 'Athiyyah, pendapat al-Muthî'î ini tidak dapat dibenarkan. Ini dikarenakan Umar adalah khalifah yang paling awal menentukan para hakim yang dikhususkan untuk menjadi hakim bagi pertikaian yang terjadi di antara manusia. Sedangkan Abu Bakar RA hanya mewakilkannya kepada Umar bin al-Khattab kadang-kadang untuk melihat kasus-kasus agar dicarikan inti pertikaiannya. Hanya saja, kekuasaan yudisial ini tidak dimiliki Umar secara khusus, Umar juga tidak disebut hakim pada zaman Khalifah Abu Bakar RA. Umar juga tidak

---

<sup>48</sup>Muhammad Salâm Madzkûr, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm* (Cairo: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyyah, t.t.), h. 25.

<sup>49</sup>Athiyyah Mushthofâ Musyrafah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm* (t.t.: Syarikat al-Syarq al-Ausath, 1966), h. 92-93

hanya bertugas sebagai hakim kadang-kadang, malahan Umar mendapatkan tugas menjadi imam dan lainnya.<sup>50</sup>

Pada saat Umar menjabat sebagai hakim selama lebih kurang dua tahun, tidak ada seorangpun yang datang berperkara. Ini dikarenakan sahabat yang berperkara mengerti bahwa Umar adalah orang yang sangat tegas, dan pada saat itu orang-orang masih bersifat *wara'*, baik, serta bertoleransi sehingga berusaha untuk menolak terjadinya pertikaian dan pendendam.

Abu Bakar RA membagi Jazirah Arab menjadi beberapa wilayah. Beliau melantik pada setiap wilayah tersebut seorang pemimpin (*amîr*) yang ada sebelumnya. *Amîr* ini memimpin shalat, menjadi hakim bagi perkara yang diangkat padanya, begitu juga melaksanakan *hudûd*. Dikarenakan ini, Abu Bakar RA memberi setiap *amîr* tersebut ketiga-ketiga kekuasaan pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

Cara Abu Bakar menghukumi sesuatu permasalahan adalah seperti apa yang dilakukan Rasulullah saw sebelumnya. Setiap masalah selalu dirujuk pada Alquran dulu. Apabila tidak ada barulah beliau merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW, atau keputusan yang pernah diambil Rasulullah SAW. Jika sunnah tidak ada, beliau bertanya kepada sahabat lain apakah ada yang tahu sunnah yang berkaitan dengan masalah ini. Seumpama ditemukan, maka beliau mengambilnya setelah mencari kebenaran tersebut. Seumpama tidak ditemukan hukum untuk masalah ini di dalam Alquran dan sunnah, beliau berijtihad secara bersama-sama dengan sahabat lain (*ijtihâd jamâ'î*) kalau memang masalah tersebut berhubungan langsung dengan hukum masyarakat. Beliau akan berijtihad secara sendiri (*ijtihâd fardî*) bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan perseorangan.

---

<sup>50</sup>Muhammad Bakhîr al-Muthî'î, *Hakikat al-`Islâmî wa `Ushûl al-Hukm* (Cairo: t.t., 1925), h. 16

Walaupun Rasulullah SAW menetapkan kebolehan melakukan ijtihad dengan pemikiran rasional seseorang dan qiyas, Khalifah Abu Bakar enggan memakainya kecuali sedikit saja. Ini dikarenakan beliau takut terjadi kesalahan di dalam hukum, sehingga beliau tidak menggalakkan seseorang untuk memberi fatwa kepada orang lain yang berasal dari ketidaktahuan. Beliau malah pernah berkata ketika berfatwa dengan memakai pemikirannya dan qiyas: “Ini adalah pendapatku, apabila ia adalah benar, maka ia adalah dari Allah, apabila ia adalah salah, maka ia datang dariku. Aku memohon ampun kepada Allah”.<sup>51</sup>

## 2. *Khalifah* Umar bin al-Khattab

Saidina Umar bin al-Khattab RA memegang kekhalfahan Setelah wafatnya Abu Bakar RA. Pada saat ini, daerah Islam semakin luas. Tugas-tugas pemerintahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi semakin rumit. Khalifah Umar bin Khattab RA juga mulai sibuk dengan peperangan yang berlaku antara negara Islam dengan Parsi dan Romawi. Dengan semua kesibukan ini, Umar tidak sempat untuk menyelesaikan semua masalah peradilan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi.

*Khalifah* Umar bin Khattab mengangkat Abu Dardâ' untuk menjadi hakim di Madinah. Syuraih di Bashrah, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman Ibn Qais Ibn Abi al-'Ash di Mesir, sedangkan untuk Syam pula diberi hakim tersendiri. Akan tetapi menurut kitab *Târîkh al-'Islâm al-Siyâsî*, Abu Musa menjadi hakim di masa *Khalifah* Umar bin Khattab hanya untuk Bashrah saja, sedang Pengadilan di Kufah

---

<sup>51</sup>.Athiyyah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h. 93, Madzkûr, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h.28; Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, h.15.

diserahkan kepada Syuraih. Di masa Utsman barulah Abu Musa menjadi hakim di Kufah.

Pemisahan yang dilakukan *Khalifah* Umar bin Khattab adalah pemisahan yang sesungguhnya, sehingga kekuasaan eksekutif benar-benar dapat diadili oleh kekuasaan yudikatif. Ini dibuktikan dengan sebuah riwayat bahwa; suatu ketika *Khalifah* Umar bin Khattab RA mengambil seekor kuda untuk ditawarkan. Maka beliau menunggangnya untuk mencobanya. Lalu kuda tersebut rusak. Lelaki itupun bertengkar dengan *Khalifah* Umar bin Khattab. *Khalifah* Umar bin Khattab RA berkata: “Ambillah kudamu!”. Lelaki yang memiliki kuda pun menjawab: “Aku tidak mau menggambilnya, kuda itu sudah rusak!”. Umar pula berkata: “Kamu harus mencari orang tengah pada apa yang berlaku antara aku dan kamu”. Lelaki itu berkata: “Aku ridha dengan Syuraih dari Irak”. Pada saat dibawa pada Syuraih, Syuraih berkata: “Kamu mengambilnya dalam keadaan sehat dan selamat, maka kamulah yang menggantinya sampai kamu memulangnya dalam keadaan sehat dan selamat”. Lalu Umar berkata: “Aku sungguh kagum dengannya, maka aku pun mengutusnyanya menjadi hakim”. Lalu Umar berkata pada Syuraih: “Apabila telah jelas bagimu sesuatu melalui Alquran, maka jangan kamu pertanyakan lagi. Seumpama tidak jelas apa yang ada di Alquran, maka carilah sunnah. Seumpama kamu tidak menemuiya di sunnah, berijtihadlah memakai rasio kamu!”.<sup>52</sup>

Peradilan pada masa *Khalifah* Umar RA adalah sesuatu yang mudah, luas, serta bebas dari administrasi yang banyak seperti yang dapat disaksikan sekarang ini. Hakim pada masa itu tidak memerlukan panitera, juga sekretaris. Pada masa itu juga tidak diperlukan untuk mengkodifikasi hukum-hukum peradilan,

---

<sup>52</sup>Athiyyah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h. 93, Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, h.15, Madzkûr, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h.26, Athiyyah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, 95; Kamâl 'Îsâ, *'Aqdliyyah wa Qudlâh fî Rihâb al-'Islâm* (t.t.: Litrerary Cultural Club, 1987), h.70.

karena semua hukum keluar di balik hati seorang hakim. Hukum acara juga tidak diperlukan. Ini karena peradilan masih berada pada awal-awalnya dilahirkan. Belum ada pemikiran untuk ke situ. Selain dari itu, hakim juga adalah sebagai pelaksana hukum, dalam arti mereka juga adalah sebagai juru sita, bukan hanya pemutus hukum.

Sumber hukum yang dipakai Umar RA adalah sama seperti Abu Bakar RA. Beliau memakai Alquran, lalu sunnah Nabi. Sempama tidak ada, beliau melihat apakah Abu Bakar RA pernah memutuskan hal serupa. Seumpama tidak ada barulah memanggil para tokoh untuk dimusyawarahkan. Kalau ada kesepakatan, barulah diputuskan.<sup>53</sup>

*Khalifah Umar RA* juga pernah memiliki *dustûr al-quḍlât*, yaitu sebuah pedoman bagi hakim agung dalam menjalankan peradilan serta dasar-dasar pokok. *Dustûr* ini dikenal dengan nama *risâlat al-qadlâ'*. Isi dari *dustûr* ini adalah seperti yang dicatat oleh Imam al-Mâwardî di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*:

وَقَدْ اسْتَوْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَهْدِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ شُرُوطَ الْقَضَاءِ وَبَيَّنَّ أَحْكَامَ التَّقْلِيدِ فَقَالَ فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الْقَضَاءَ قَرِيبَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ , فَافْهَمُوا إِذَا أَدَلِّيَ إِلَيْكَ , فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ , وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يِيَّاسٌ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ . الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ; وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ; وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضِيَّتِهِ أَمْسٍ فَرَاغَتْ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلُكَ وَهُدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ , وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ; الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا تَلْجُلُجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ , ثُمَّ اعْرِفْ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ; وَقِسْ الْأُمُورَ بِنِظَائِرِهَا , وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ , فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَتْ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ , فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى ; وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مَجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ أَوْ ضَيِّبًا فِي وِلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ , فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنَ الْأَيْمَانَ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ . وَإِيَّاكَ وَالْفَلَقَ وَالصُّجْرَ وَالتَّقَافَ

<sup>53</sup> Athiyyah, *al-Qadlâ' fi al-Islâm*, h.95

بِالْخُصُومِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُعْظَمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ ,  
وَالسَّلَامُ.<sup>54</sup>

Dikarenakan peradilan adalah sebagian dari kewenangan umum, maka yang memiliki kekuasaan ini (kepala negara) yang dapat menentukan wewenang hakim dalam wilayah tertentu, dan tidak pada lainnya. Oleh karena itu, Umar bin al-Khattab pada saat beliau menentukan seseorang untuk menjadi hakim, beliau membatasi wilayah wewenang mereka hanya pada hal-hal pertikaian perdata saja. Sedangkan permasalahan pidana dan yang berhubungan dengannya seperti *qishâsh*, atau *hudûd* itu tetap dipegang pemimpin negara, yaitu khalifah sendiri atau penguasa daerah.<sup>55</sup>

### 3. Khalifah Utsman RA

Khalifah Umar bin al-Khattab RA meninggal dengan dibunuh, maka kursi kekhalifahan dipegang oleh Saidina Utsman bin Affan RA dengan dilantik oleh rakyat. Khalifah Utsman adalah orang yang mengkodifikasi Alquran setelah pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar RA atas usulan Umar RA.

Sistem pengadilan pada zaman beliau adalah sama seperti yang telah diatur Umar RA, karena beliau tinggal meneruskan saja sistem Umar RA yang sudah tertata rapi.

Salah satu perubahan penting bagi pengadilan Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan RA adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkara.

Utsman juga mengirim pesan-pesan kepada para pemimpin di daerah lain, petugas menarik pajak, dan masyarakat muslim secara umum untuk menegakkan kelakuan

---

<sup>54</sup>Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), h.91

<sup>55</sup>Madzkûr, *al-Qadlâ’ fi al-‘Islâm*, h.26.

baik dan mencegah dari kemungkarannya. Beliau memesan kepada petugas menarik pajak untuk menarik pajak dengan adil dan jujur. Beliau memberi nasihat khusus kepada petugas pajak dengan kata-kata berikut ini:

أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا الحق والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم الوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم .

Dalam memberi hukum, Utsman memakai Alquran, sunnah, lalu pendapat khalifah sebelumnya. Kalau tidak ditemukan, beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat.<sup>56</sup>

#### 4. *Khalifah* Ali bin Abi Thalib

*Khalifah* Ali bin Abi Thalib RA menjabat sebagai khalifah Setelah meninggalnya *Khalifah* Utsman RA,. Beliau tidak melakukan perubahan di dalam peradilan. Beliau juga berpegang pada Alquran, sunnah, lalu merujuk pada khalifah sebelumnya. Seumpama tidak ditemui, baru beliau bermusyawarah dengan sahabat yang lain berdasarkan pada ayat: {وشاورهم في الأمر}

Sesuai dengan khalifah sebelumnya, *Khalifah* Ali bin Abi Thalib RA juga membayar gaji para hakim dengan memakai uang yang ada di Bait al-Mâl.

Selain dari itu, dalam usaha *Khalifah* Ali RA meningkatkan kualitas peradilan Islam, beliau memberi insruksi kepada Gubenur Mesir dalam penentuan orang-orang yang akan diangkat menjadi hakim. Di dalam instruksi itu, ditekankan agar penguasa memilih orang-orang yang akan menjadi hakim dari orang-orang yang dipandang utama oleh penguasa sendiri, jangan dari orang-orang yang berpenghidupan sempit, jangan dari orang-orang yang tidak mempunyai wibawa dan jangan pula dari orang-orang yang loba kepada harta dunia, di samping

---

<sup>56</sup>Athiyyah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h.103, Madzkûr, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, h.26. Kamâl 'Îsâ, *'Aqdliyyah wa Qudlâh*, 76. Athiyyah, *al-Qadlâ' fî al-'Islâm*, 104.

mempunyai ilmu yang luas, otak yang cerdas, daya kerja yang sempurna.

Khalifah Ali bin Abi Thalib telah banyak memberi hukum atau fatwa yang dijadikan hukum oleh orang-orang setelahnya. Salah satu kemusykilan hukum yang diselesaikan Ali RA adalah apabila ada seorang istri yang mana suaminya meninggal dunia sebelum suami tersebut menjimak istrinya. Sedangkan suami tersebut belum menyerahkan mas kawin kepada istri tersebut. Maka Ali menghukumi bahwa tidak ada hak bagi istri tersebut mas kawin yang sepadan (مهر المثل), karena diqiyaskan pada wanita yang tertalak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً“<sup>57</sup>

### C. Potret Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang memerintah dari 661-M sampai 750-M di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756-M sampai 1031-M di Cordova, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin ‘Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Mu’awiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Mu’awiyah.<sup>58</sup>

Bani Umayyah memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi penguasa yang sudah terpendam sejak dulu. Ambisi ini ada karena Bani Umayyah menganggap keturunan mereka berasal dari golongan bangsawan, terhormat dan mempunyai kekayaan yang melimpah. Namun, kenyataannya Bani Umayyah tidak berhasil, karena Bani Umayyah tidak memperoleh popularitas di lingkungan

---

<sup>57</sup>Athiyyah, *al-Qadlâ’ fî al-‘Islâm*, h.105. Madzkûr, *al-Qadlâ’ fî al-‘Islâm*, h. 26. Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, h. 17, Athiyyah, *al-Qadlâ’ fî al-‘Islâm*, h.106.

<sup>58</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Bani\\_Umayyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Umayyah)

penduduk Arab, tidak seperti layaknya Bani Hasyim yang berhasil memperoleh popularitas di lingkungan penduduk Arab. Sebagai akibat ambisi yang tidak kesampaian, maka terjadilah persaingan antara Umayyah dengan pamannya Hasyim bin Abd al-Manaf. Kondisi ini justru semakin menyudutkan citra Umayyah di mata masyarakat Arab.<sup>59</sup>

Walau demikian, akhirnya, ambisi untuk menjadi penguasa dari keturunan Bani Umayyah ini tercapai juga oleh keturunan Bani Umayyah yang bernama Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah berkuasa setelah kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin

Pada masa Dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syi'ah, dan juga jauh dari Hijaz, tempat tinggal Bani Hasyim. Lebih dari itu, Damaskus yang terletak di wilayah Syam (Suriah) adalah daerah yang berada di bawah genggaman Mu'awiyah selama 20 tahun sejak dia diangkat menjadi gubernur di distrik ini sejak zaman Khalifah Umar bin al-Khattab.<sup>60</sup>

Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Dinasti Umayyah dibantu oleh beberapa al-Kuttab (sekretaris) yang meliputi :

- a. *Katib al-Rasail* yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat-menyurat dengan pembesar-pembesar setempat.
- b. *Katib al-Jund* yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan.
- c. *Katib al-Syurthah* yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

---

<sup>59</sup> Ahmad Sya'labi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995), h. 24

<sup>60</sup> J.Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : LSIK, 1994), hal.164.

d. *Katib al-Qadhi* yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat.<sup>61</sup>

Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Mu'awiyah, mendirikan suatu departemen pencatatan (*diwan al-kahatam*). Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam suatu catatan, lalu yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Di samping itu, pelayanan pos (*diwan al-barid*) diperkenalkan juga oleh Mu'awiyah. Kepala Pos memberitahu pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan cara ini, Mu'awiyah melaksanakan kekuasaan pemerintah pusat. Dia membentuk dua sekretaris kerajaan yang medianya bahasa Arab, dan sekretaris provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan Persia.

Kemudian, Mu'awiyah juga memisahkan antara urusan keuangan dan urusan pemerintahan. Dia mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, untuk memungut pajak, di masing-masing provinsi diangkat seorang pejabat khusus dengan gelar *Shahib al-Kharraj*. Pejabat ini terikat dengan gubernur, dan diangkat oleh khalifah. Dalam masalah keuangan, gubernur harus menggantungkan dirinya pada *Shahib al-Kharraj*, dan hal ini membatasi kekuasaannya. Demikianlah Mu'awiyah mengembangkan keadaan yang teratur dari kekacauan.<sup>62</sup>

Pada bidang pelaksanaan hukum, Dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama *Nizham al-Qadha* (organisasi kehakiman). Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi ke dalam tiga badan, yaitu:

a. *Al-Qadhi*, bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada waktu itu belum ada "mazhab empat" ataupun

---

<sup>61</sup>A.Hajsmay, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 82

<sup>62</sup>Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts & History*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1981), h. 152-153.

mazhab-mazhab lainnya. Pada waktu itu Al-Qadhi menggali hukum sendiri dari Al-kitab dan As-Sunnah dengan berijtihad.

- b. *Al-Hisbah*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.
- c. *Al-Nazhar fil Mazhalim*, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding.

Lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan semua kalangan nonmuslim mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka.<sup>63</sup>

Adapun peradilan di masa Bani ‘Umayyah mempunyai dua ciri khusus, antara lain :

1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma’. Pada waktu itu madzhab-madzhab yang empat belum lagi lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-sunnah.
2. Lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut lain, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan.

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, kepala negara yang kedelapan dari Dinasti Umawiyah, menentukan lima keharusan bagi para hakim :

1. Harus tahu apa yang telah terjadi sebelum dia.
2. Harus tidak mempunyai kepentingan pribadi.
3. Harus tidak mempunyai rasa dendam.
4. Harus mengikuti jejak para imam.

---

<sup>63</sup>Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, penerjemah, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 283

5. Dan harus mengikutsertakan para ahli cerdik dan pandai.

Pada masa itu tentang putusan-putusan hakim terhadap suatu perkara belum disusun dan dibuktikan secara sempurna. Dan teknis pengajuan perkaranya adalah orang yang berperkara mengajukan perkaranya kepada hakim, lalu hakim memeriksa, meneliti, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dihadapkan ke muka sidang, lalu hakim memberikan putusannya. Pada masa Khalifah Umayyah, hakim mesir yang bernama Salim Ibn Ataz merasa perlu meregistrasikan putusan yang telah dia putuskan. Karena pada waktu itu terjadi sengketa tentang permasalahan warisan. Kemudian di lain waktu pihak-pihak yang berperkara mengingkari keputusan itu dan mereka kembali lagi kepada hakim. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi mengenai perkara itu, maka putusan tersebut dicatat, dihimpun di dalam buku khusus dan itu merupakan suatu keputusan yang pertama kali dibukukan (dicatat). Dengan demikian, dapatlah dikatakan, bahwa permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun yurisprudensi, ialah Hakim Mesir di masa pemerintahan Mu'awiyah.

Selain itu, di samping badan peradilan dibentuk pula badan peradilan *mazhalim* yang difungsikan untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara, termasuk hakim. Peradilan *mazhalim* ini biasanya dikepalai oleh khalifah sendiri. Kemudian pada masa bani abbasiyah perubahan-perubahan yang telah dimulai oleh bani umayyah dikembangkan lagi lebih lanjut.

#### D. Potret Peradilan Islam Pada Masa Abbasiyyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah<sup>64</sup> umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa

---

<sup>64</sup>Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas as-Shaffah (750–754M). Namun demikian pendiri yang sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Manshur (754–775 M.) Dinasti Abbasiyah menjalankan imperium kekuasaannya hampir selama 7 abad; yakni semenjak tahun 132-656 H./750 – 1258 M. Dinasti ini runtuh akibat serangan

kejayaan intelektual, seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, tidak lama setelah dinasti itu berdiri. Kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, al-Mahdi (775-785 M), dan kesembilan, al-Wathiq (842-847 M), lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan al-Makmun (813-833 M), anaknya terutama, karena dua khalifah yang hebat itulah Dinasti Abbasiyah memiliki kesan dalam ingatan publik, dan menjadi dinasti hebat dalam sejarah Islam dan diidentikkan dengan istilah “*the golden age of Islam*”. Tanpa meniadakan tatanan yang telah ditinggalkan oleh Dinasti Umayyah, baik dalam ilmu pengetahuan dan pemerintahan, Abbasiyah mampu mengembangkan dan memanfaatkan apa yang mereka dapatkan dari daerah taklukan, tidak hanya harta rampasan perang, tapi juga kebudayaan dan pengembangan keilmuan dan pemikiran. Hal ini menjadikan khazanah budaya dan pengetahuan Dinasti Abbasiyah juga mengalami perkembangan.

Sejarah perkembangan hukum Islam juga mengalami kemajuan pesat pada masa dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan pengkodifikasian berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu fiqh atau hukum Islam. Kemajuan tersebut dapat tercapai berkat pemberian kebebasan berfikir secara individual dan sekaligus persaingan bebas dalam mengeluarkan pendapat bagi para mujtahid. Kebebasan berpikir tersebut dapat dimanfaatkan secara positif oleh para ilmuwan pada saat itu, dengan dukungan penuh pemerintah, sehingga mampu meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai harganya bagi generasi berikutnya.<sup>65</sup>

---

bangsa Mongol yang dikomandani oleh panglima besar mereka Hulagu Khan pada tahun 1258 M. W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wanaca Yogya, 1990), h. 104

<sup>65</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 52; Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Amin Abdullah, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 149.

Daulat Abbasiyah membutuhkan jurisprudensi Islam yang praktis untuk kepentingan negara dan pendidikan atau pengajaran fiqh yang mengalami perkembangan dan kemajuan, para *fukah*' terpolarisasi menjadi dua model.

Pertama, *ahlu al-ra'yi*, yang menekankan pendidikan dan pengajarannya kepada pemahaman dan kemampuan akal dalam berdiskusi dan berbantah. Kelompok ini mengambil bentuk dari pola pikir Imam Abu Hanifah (700-767 M).<sup>66</sup>

Kedua, *ahlu al-hadith*, yang menekankan pendidikan dan pengajarannya kepada sunnah Nabi dan tidak mau memakai rasio dalam menentukan hukum kecuali dalam keadaan terpaksa. Kelompok ini diprakarsai Imam Malik Ibn Anas (713-795 M).<sup>67</sup>

Dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi menjadi dua ini, Imam al-Syafi'i (767-820 M)<sup>68</sup> muncul dengan menekuni pelajaran

---

<sup>66</sup>Para pengikut Imam Hanafi menyusun kitab-kitab fiqh, diantaranya *Jami' al-Fusuliyah*, *Darar al-Hukkam*, *Kitab al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqh*, dan lain-lain. Dasar-dasar Madzhab Hanafi adalah: Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rosul dan atsar yang shahih lagi masyhur, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Adat dan uruf masyarakat. Murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan yang meneruskan pemikiran-pemikirannya adalah : Imam Abu Yusuf al-Anshari, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dll. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996), h. 100.

<sup>67</sup>Dasar madzhab Maliki dalam menentukan hukum adalah : Al-qur'an, Sunnah, Ijma', *a'mal ahl al-Madinah*, Qiyas, dan Istishab / *al-Masalih al-Mursalah*. Muh. Zuhri, *Hukum Islam ...*, h. 105; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, h. 56-57; Montgomery Watt, *Kejayaan Islam...*, h 126-127.

<sup>68</sup>Madzhab fiqh as-Shafi'iy merupakan perpaduan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Ia terdiri dari dua pendapat, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di irak dan qaul jadid di mesir. Madzhab Syafi'i terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum, karena kehati-hatian tersebut pendapatnya kurang terasa tegas. Syafi'i pernah belajar Ilmu Fiqh beserta kaidah-kaidah hukumnya di mesjid al-Haram dari dua orang mufti besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Umayyah sampai matang dalam ilmu fiqh. Al-Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional, baik aliran madinah maupun kuffah. Dalam kontek fiqhnya syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada al-Qur'an

pertama kali kepada *ahlu al-hadith*, yaitu kepada Muslim Ibn Khalid (w. 179 H) dan Sufyan Ibn Uyaynah (w. 198 H) di Makkah, kemudian langsung kepada Imam Malik Ibn Anas di Madinah.

Ketika al-Syafi'i datang ke Iraq, terjadi pelecehan *ahlu al-hadith* yang amat dahsyat oleh *ahlu al-ra'yi*, terutama terhadap Imam Malik, guru Imam al-Shafi'i. Hal ini terjadi karena secara kebetulan *ahlu al-ra'yi* lebih populer di Iraq dan lebih dekat dengan penguasa, sebagai akibat kepandaiannya dalam berdebat dan berdiskusi serta kelihaiannya dalam merekayasa hukum.<sup>69</sup> Melihat kenyataan seperti ini, maka wajar apabila Imam al-Syafi'i membela dan mempertahankan gurunya. Suatu saat Imam al-Syafi'i ditanya oleh Muhammad Ibn al-Hasan dari Madzhab Hanafi, "Bagaimana pendapatmu mengenai sikap teman-temanmu dan teman-temanku? Malik apa Abu Hanifah?" Al-Syafi'iy balik bertanya, "Siapa yang lebih mengerti tentang hadis Nabi? Malik ataukah Abu Hanifah?" Al-Hasan menjawab, "Malik, tetapi Abu Hanifah lebih analogis!"

Al-Syafi'i menyatakan, "Ya, karena Malik lebih mengerti tentang kitab Allah –termasuk *nasikh* dan *mansukhnya*– dan sunnah Nabi dibanding Abu Hanifah. Maka, Malik lebih patut untuk diikuti."<sup>70</sup>

Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya yakni masa kekuasaan Ummayah, seperti tetap dilestarikannya badan hukum *Nazar al-Mazalim* dan Lembaga Hisbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga

---

dan al-Sunnah serta Ijma' dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istishab. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 149.

<sup>69</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 71

<sup>70</sup>Mun'im. A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Islamabad : Risalah Bush, 1995), h. 76.

memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat.

Di bawah ini beberapa kebijakan Khalifah Dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan, antara lain, adalah:

1. Dibentuknya lembaga *Qadiy al-Qudat* (Mahkamah Agung) yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Kalau untuk zaman sekarang bisa disebut Mahkamah Agung. Badan hukum ini diputuskan pendiriannya sejak masa Harun al-Rasyid yang berkedudukan di ibu kota negara dengan tugas sebagai pengangkat hakim-hakim daerah. Pertama kali yang memangku jabatan ini adalah al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, penyusun kitab *Al-Kharraj*, murid Abu Hanifah, dan yang lainnya yang menjadi pejabat *Qadiy al-Qudat* adalah Muhammad Ibn Hasan al Syaibaniy. Perlu dicatat bahwa pada masa akhir kekuasaan Abbasiyah jumlah *Qadiy al-Qudat* tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu hal ini disebabkan munculnya beberapa pusat kekuasaan baru baik di Mesir (Dinasti Fathimiyyah) di India (Dinasti Mughal) di Iran (Dinasti Safawiy) di Teluk Balkan (Dinasti Ilkhan) sehingga di masing-masing tempat itu terdapat seorang Qadli al-Qudhat yang memiliki otorita hukum untuk menangani perkara banding yang diajukan kepadanya dalam batas wilayah negeri tersebut. Bahkan pada masa dinasti Mamluk di Mesir setiap mazhab memiliki seorang *Qadiy al-Qudat* yang wewenangnya hanya terbatas di kalangan pengikut mazhabnya saja.
2. Pengaturan tempat persidangan untuk Mahkamah. Persidangan-persidangan pengadilan pada waktu itu dilaksanakan di suatu majelis yang luas, yang memenuhi syarat kesehatan dan dibangun di tengah-tengah kota, dengan menentukan pula hari-hari yang dipergunakan untuk persidangan memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara di tempat-tempat yang lain. Dan dalam waktu yang sama diadakan beberapa perbaikan, seperti menghimpun putusan-putusan secara teliti dan sempurna.

3. Luasnya wewenang hakim. Perbedaan masa Abbasiyah dengan masa sebelumnya adalah ketika masa *Khulafa' al-Rashidin* dan masa Umayyah mereka memegang kekuasaan Yudikatif dan eksekutif, maka pada masa ini khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Dalam artian khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa pada saat itu khalifah Abbasiyah sedang giat-giatnya memikirkan persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak memiliki kesempatan lagi untuk membina peradilan secara langsung. Sehingga yang terjadi adalah khalifah tidak lagi memiliki kemampuan ijtihad dan keahlian dalam hukum Islam sebagaimana keahlian yang dimiliki oleh *Khulafa' al-Rashidin* yang disamping sebagai seorang khalifah juga seorang ahli hukum.

Pada pada awalnya dinasti Abbasiyah berusaha mengendalikan setiap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan, akan tetapi pada masa-masa berikutnya karena berbagai faktor campur tangan itu akhirnya ditinggalkan. Khalifah akhirnya hanya membuat regulasi yang sifatnya umum dan formalitas belaka, seperti pengangkatan hakim-hakim daerah yang setiap hakim itu pada akhirnya memiliki otorita dan independenitas yang tinggi. Kalau dalam masa-masa yang telah lalu, batas wewenang hakim begitu luasnya, maka dalam masa ini bertambah lagi. Dalam masa ini, hakim-hakim itu di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, bahkan juga menyelesaikan urusan wakaf, dan menunjukkan pengampu (kurator) untuk anak-anak di bawah umur. Bahkan kadang-kadang para hakim ini diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan (*mazalim*) yang dilakukan oleh penguasa, *qishas*, *hisbah*, pemalsuan mata uang dan *bait al-mal* (kas negara). Salah seorang hakim yang terkemuka pada saat itu adalah Yahya ibn Aktsam ash-Shafi yang diangkat oleh al-Makmun.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, kedudukan peradilan selain untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa, bertugas juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan keadaan anak-anak di bawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum, seperti anak yatim, orang gila, orang failit, dan lain-lain, serta mengurus harta-harta warisan, wakaf, menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak memiliki wali dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan lalu lintas, pembangunan dan memeriksa keadaan-keadaan saksi agar dapat diketahui mana saksi yang adil dan yang tidak.

Penyebaran hakim di beberapa wilayah. Pada awalnya, di tiap-tiap daerah diangkat seorang hakim. Sesudah pemerintahan Abbasiyah bertambah luas, maka di tiap-tiap wilayah diangkat beberapa orang hakim yang mewakili mazhab-mazhab yang berkembang di daerah tersebut. Maka di tiap-tiap daerah diangkatlah hakim dari Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali. Pada masa itu, di samping Lembaga Pengadilan, dibenarkan pula adanya hakam-hakam (badan arbitrase) yang memutuskan perkara antara orang-orang yang mau menyerahkan perkara-perkara kepadanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Nazhab tahkim ini, dibenarkan oleh Islam. Undang-undang modern pun telah banyak mengambilmnya. Di samping itu ada lagi *wilayah al-hisbah* (kewenangan) dan *wilayah al-mazalim* (penyelewengan dan penganiayaan) yang dipisahkan dari wilayah peradilan. Awalnya, penanganan masalah segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang masuk perkara *al-mazalim* waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah. Tapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *Qadi al-Mazalim* atau *Sahib al-Mazalim*. Pemegang jabatan ini sendiri tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih didahulukan karena pemahamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa,

amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga kebobrokan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat lembaga ini kadang kala adalah seorang menteri peperangan. Selain itu, tugas *Nazar al-Mazalim* adalah

- a. Mengawasi penegakan hukum yang dijalankan oleh khalifah/wali terhadap warga negara, pegawai perpajakan/departemen tertentu, jika mereka menyalahgunakan wewenangnya.
- b. Mengawasi terhadap distribusi bantuan pemerintah terhadap orang miskin dari pengurangan, keterlambatan atau mungkin tidak sampainya bantuan tersebut.
- c. Membantu qadhi melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat di pengadilan.
- d. Mengawasi atau menjaga keberlangsungan praktik-praktik ibadah dan akhirnya mengembalikan barang hasil curian pada orang yang berhak.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddiqie, h. 22-26.

## BAB III

### KEADILAN DAN PERADILAN

#### A. Keadilan dalam Islam

al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.

1. *al-'Adl*, berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan".
  2. *al-Qisth*, berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". *al-Qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika al-Qur'ân menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al-qisth* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...(Surah al-Nisa'/4: 135).
  3. *al-Mîzân*, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *al-Mîzân* dapat berarti "keadilan". al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman: Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan *al-mizan* (neraca kesetimbangan). (Surah al-Rahman/55: 7).
- #### 2. Makna-makna Keadilan

Beberapa makna keadilan, antara lain; Pertama, adil berarti "sama"sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman: "Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil..." (Surah al-Nisa'/4: 58). Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-papa, laki-puteri, pejabat-rakyat, dan sebagainya, harus diposisikan setara.

Kedua, adil berarti "seimbang" Allah SWT berfirman: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka)

terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang). (Surah al-Infithar/82: 6-7).Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya” “Adil” dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai’ fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “*dzalim*”, yaitu *wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). “Sungguh merusak permainan catur, jika menempatkan gajah di tempat raja,” ujar pepatah. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi.Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) (Surah Ali ‘Imram/3: 18). Allah SWT berfirman: Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya (Surah Fushshilat/41: 46).3. Perintah Berbuat Adil Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman: Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Ma-idah/5: 8). Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Dan, hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)" (Surah al-A’raf/7: 29). Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90). Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58). Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau engggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Nisa’/4:135).

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Suratal-Hujurat/49: 9).4.*

Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash ayat maupun hadits. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari’at Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

Firman Allah SWT di beberapa sarat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan keadilan :

1. Surat al-Nahl (16) ayat: 90







“152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

4. Surat al-Maidah (5) ayat: 8




“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

5. Surat al-A'raaf (7) ayat 181



“Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”.

6. Surat al-Syuura' (42) ayat: 15



*"Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".*

Dari beberapa ayat al-Qur'an tersebut di atas, berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari'at Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

Bidang-bidang keadilan yang wajib ditegakkan, antara lain, Pertama, keadilan hukum . Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-

Makhzumiyah ketahuan mencuri bokor emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakim-nya. Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong (Surah al-Ma'idah/5: 38) tangan terus menghantui mereka. Dan jika hukum potongan tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringkankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinar-dinar emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makhzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang dampratan keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati. Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, hatta oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang: "Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah bint Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, hatta pada orang yang paling disayangnya sekalipun.

Kedua, keadilan ekonomi Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (al-ihthikar) atau apapun

istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw misalnya bersabda: Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. (HR. Muslim). Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. (HR. Ibnu Majah). Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman: Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Surat al-Hasyr/59: 7). Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh kawulanya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Menurut riwayat Ibnu Majah, Umar berkata, "Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa." Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Sehingga ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang terugikan secara ekonomi, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Ketiga, keadilan politik Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu:

Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya." (HR Bukhari). Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen bertanggungjawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya, hatta orang Habasyah (Etiopia sekarang) yang rambutnya kriting laksana gandum sekalipun. Dan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya harus ditaati.

Keempat, keadilan berteologi/berkeyakinan Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya. Termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, kufr adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama. Bukti kebebasan ini, antara lain: Allah SWT berfirman: Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. (Surah al-Nahl/16: 125). Redaksi yang mirip bisa ditemukan juga pada Sûrah al-Najm/53: 30 dan Sûrah al-Qalam/68: 7. Dan katakanlah:

kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.... (Sûrah al-Kahf/18: 29). Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas-jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, siapa yang ingkar kepada taghut dan yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Sûrah al-Baqarah/2: 256). Yang penting diperhatikan, adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai “pilihan yang bertanggungjawab” dan “bisa dipertanggungjawabkan.”

Kelima, keadilan kesehatan. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba-Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya? (HR. Imam Muslim). Hadis kudsî di atas menunjukkan, jika kita “menjenguk” – dalam pengertiannya yang luas – tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah SWT di sana. Tidak “menjenguk”nya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib “menjenguk” warganya yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara “menjenguk”nya? Bisa saja dengan pengobatan gratis, dan sebagainya.

Keenam, keadilan pendidikan Allah SWT berfirman: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Mujaadilah: 11). Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim” (HR. Ibnu Majah). (Setidaknya) dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang. Ketuju, Universalisme Keadilan Islam. Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman: Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Surah al-An'am/6: 152). Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan. (Surah al-Hadid/57: 25).

## B. Peradilan dalam Islam

Peradilan dalam Islam adalah bagian dari sistem hukum Islam atau syariat Islam. Hukum Islam dan syariat Islam digunakan silih berganti dalam kosakata Indonesia. Pada tingkat internasional, terkenal tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental (civil law), sistem hukum common law, dan sistem hukum sosialis (socialist law). Sejak kemerosotan komunisme, sistem hukum sosialis menjadi kurang diperhatikan di dunia hukum. Dalam pada itu, sistem hukum Islam (shariah law) tidak begitu dikenal secara luas, barangkali karena kurangnya pengenalan oleh negara-negara Islam berkelas dunia. Ini sangat berbeda dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum civil law, common law dan socialist law karena faktor penjajahan atau pengaruh politik hukum atau apa yang disebut oleh Sue Farran sebagai legal imperialisme. Sekarang setelah beberapa negara mempunyai nama resmi sebagai negara

islam atau berkonstitusi islam atau menerapkan hukum islam dalam batas tertentu, dan juga karena gejala “kebangkitan islam” akhir-akhir ini, pembicaraan tentang sistem hukum islam dan peradilan Islam menjadi hangat di dunia akademik.<sup>72</sup>

Khusus mengenai peradilan Islam, pembicaraan tidak hanya menarik di kalangan akademisi, tetapi juga di kalangan politisi dan masyarakat umum. Saat ini, semua negara anggota organisasi Konferensi Islam (OIC) mempunyai peradilan tentang hukum Islam dengan berbagai nama. Bahkan negara sekular seperti Singapura dan negara Yahudi Israel mempunyai peradilan Islam. Di negara-negara Eropa, Amerika dan Australia pun muncul suara-suara untuk mengakui peradilan Islam. Pada awal Februari 2008, tak kurang dari Archbishop of Carterbury sebagai pimpinan tertinggi Gereja Inggris, mengusulkan dalam sebuah ceramah di The Royal Court of Justice (Mahkamah Agung Inggris) pembentukan sebuah peradilan Islam yang berwenang memeriksa perkara hukum keluarga dan ekonomi Islam bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Perkembangan terakhir di Inggris mengungkapkan, ada keinginan untuk mengakui putusan beberapa Shariah Council dalam bidang hukum keluarga di London, Birmingham, Bradford dan Manchester dengan jaringan di Nuneaton, Warwickshire. Dua shariah council di Glasgow dan Edinburgh juga segera akan mendapatkan pengakuan. Hal yang sama juga terjadi di wilayah California, Amerika Serikat, Canada dan wilayah-wilayah yang lain.

Sekarang merupakan fakta bahwa peradilan Islam mempunyai wujud tertentu dalam negara-negara yang berpenduduk muslim, baik mayoritas atau dari segi kewenangan atau kompetensi peradilan, apakah dalam mayoritas maupun minoritas. Perbedaan di antara negara-negara ini adalah bidang tertentu yang dipandang sebagai hukum Islam atau semua bidang yang menyangkut perdata, pidana,

---

<sup>72</sup>Rifyal Ka'bah, Buletin Dakwah DDII DKI Jakarta 15 Mei 2009 dalam [www.Peradilan dalam Islam. com](http://www.Peradilan dalam Islam. com)

ekonomi, militer dan seterusnya. Pada tingkat internasional, sidang keempat belas, konferensi menteri-mentri luar negeri negara-negara Islam melahirkan resolusi pembentukan Islamic International Court of Justice yang menggunakan hukum Syariah dan hukum internasional sebagai hukum dasarnya.

Begitu beragam praktek dan kompetensi peradilan Islam di dunia modern, tidak mungkin dibuat sebuah pola tunggal istem peradilan Islam. Setiap sistem memerlukan pengkajian tersendiri, persis seperti perkembangan sistem peradilan Civil Law, Common Law, Socialist Law. Keragaman praktek dan kewenangan tersebut terutama sekali karena faktor sejarah dan lingkungan negara-negara muslim. Bagaimanapun perkembangan berbagai peradilan ini, semuanya disatukan oleh hukum dasar yang sama dari Al Quran al-Karim, Sunnah Rasul dan *Fiqh* para fuqaha yang berkembang sepanjang masa. Prakteknya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para Sahabat serta *qadhi* muslim sepanjang masa. Tugas ahli hukum Islam modern adalah menggali khazanah tersebut, mengembangkan prinsip-prinsip ijtihad dan belajar dari sistem peradilan modern. Dari segi hukum yang digunakan oleh Peradilan Islam di dunia baik substantif maupun acara, juga terlihat variasi. Ada negara yang mengikuti sistem Civil Law dalam hal ketergantungan kepara peraturan perundangan undangan dan kompilasi, dan ada juga yang mengikuti sistem common law, dan yurisprudensi peradilan berdasarkan *fiqh* para fuqaha atau keduanya. Sungguhpun demikian, hukum yang diterapkan tidak pernah menyimpangdari hukum dasar dalam quran dan sunnah serta pendapat para fuqaha. Inilah salah satu faktor yang menguatkan Peradilan Islam sebagai sebuah sistem hukum tersendiri.

Penegakan keadilan adalah perintah Allah kepada Rasul dan seluruh ummat beriman. Allah berfirman : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplh (dalam agama dan lanjutkanlah dakwah) sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka katakanlah : Aku beriman

kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali (kita). (42:15)

Karena penegakan keadilan dalam masyarakat merupakan perintah wajib, maka sejak zaman Nabi Muhammad telah diadakan peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar individu dan kelompok. Peradilan pada awalnya dipegang sendiri oleh Nabi. Para pihak yang tersangkut dalam perkara diperiksa oleh Nabi dalam majelis peradilan dengan mendengarkan keterangan pelapor, terdakwa dan saksi-saksi. Kaidah dasar yang dipegang Nabi sejak awal dalam menyelesaikan perkara, setiap pengaduan, dakwaan dan gugatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan pengingkaran tanpa bukti harus berdasarkan sumpah. Setelah mendengar pihak-pihak, beliau memutus perkara dan putusan langsung dilaksanakan. Dalam hal ini, beliau merupakan hakim dan mewakili pemerintah sekaligus.

Setelah wilayah Negara Islam bertambah luas, nabi mengizinkan beberapa orang sahabat beliau untuk mengadili perkara di beberapa wilayah dengan disertai petunjuk-petunjuk dari beliau tentang penanganan perkara. Tercatat dalam deret ini nama-nama sahabat terkenal seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al Anshari dan Mu'adz bin Jabal yang diangkat Nabi sebagai hakim mewakili beliau di wilayah-wilayah tertentu. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah I, ia mengangkat Umat Bin Khatab sebagai hakim pengadilan. Dilaporkan, selama 2 tahun tidak pernah ada percara disampaikan ke pengadilan. Ini dari satu segi karena masyarakat masih sangat dekat dengan zaman nabi sehingga nilai-nilai masih dipegang teguh, dan dari segi lain karena kehidupan pada waktu itu masih sangat sederhana sehingga tidak banyak masalah hukum yang muncul ke permukaan. Kemudian ketika wilayah negara semakin bertambah luas, berbagai perkara yang

tidak pernah ada sebelumnya mulai muncul. Karena itu, khalifah mulai membentuk dasar-dasar sistem peradilan dan menentukan syarat-syarat bagi seseorang untuk menjadi hakim. Khalifah sebagai Kepala Negara, misalnya mengangkat Abu Darda sebagai hakim untuk pengadilan Madinah, Syariah bin Al Harits Al Kindi sebagai hakim untuk Kufah. Abu Musa Al Asy'ari sebagai hakim untuk pengadilan Bashra, Utsman bin Qais bin Abi Al-ash sebagai hakim untuk pengadilan Mesir. Kepada Negara antara lain juga menjadikan pengadilan Syam sebagai pengadilan independen.

Salah satu hal yang memberi petunjuk tentang asas dasar Peradilan dalam Islam berkenaan dengan persoalan pokok ini ialah isi surat Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua dari al-khulafa al-rasyidun kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Basrah, Irak: "Sesungguhnya menegakkan hukum (*al-qadla*) adalah suatu kewajiban yang pasti dan tradisi (*Sunnah*) yang harus dipatuhi. Maka pahamiilah jika sesuatu diajukan orang kepadamu. Sebab, tidaklah ada manfaatnya berbicara mengenai kebenaran jika tidak dapat dilaksanakan. Bersikaplah ramah antara sesama manusia dalam kepribadianmu, keadilanmu dan majlismu, sehingga seorang yang berkedudukan tinggi (*syarif*) tidak sempat berharap akan keadilanmu. Memberi bukti adalah wajib atas orang yang menuduh, dan mengucapkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari (tuduhan). Sedangkan kompromi (*ishlah*, berdamai) diperbolehkan diantara sesama orang Muslim, kecuali kompromi yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Dan janganlah engkau merasa terhalang untuk kembali pada yang benar berkenaan dengan perkara yang telah kau putuskan kemarin tetapi kemudian engkau memeriksa kembali jalan pikiranmu lalu engkau mendapat petunjuk kearah jalanmu yang lebih benar; sebab kebenaran itu tetap abadi, dan kembali kepada yang benar adalah lebih baik daripada berketerusan dalam kebatilan. Pahamiilah, sekali lagi, pahamiilah, apa yang terlintas dalam dadamu yang tidak termaktub dalam Kitab dan Sunnah, kemudian temukanlah segi-segi kemiripan dan kesamaannya, dan selanjutnya buatlah analogi

tentang berbagai perkara itu, lalu berpeganglah pada segi yang paling mirip dengan yang benar. Untuk orang yang mendakwahkan kebenaran atau bukti, berilah tenggang waktu yang harus ia gunakan dengan sebaik-baiknya. Jika ia berhasil datang membawa bukti itu, engkau harus mengambilnya untuk dia sesuai dengan haknya. Tetapi jika tidak, maka anggaplah benar keputusan (yang kau ambil) terhadapnya, sebab itulah yang lebih menjamin untuk menghindari keraguan, dan lebih jelas dari ketidakpastian (*al-a'ma*, kebutaan, kegelapan)... Barang siapa telah benar niatnya kemudian teguh memegang pendiriannya, maka Allah akan melindunginya berkenaan dengan apa yang terjadi antara dia dan orang banyak. Dan barang siapa bertingkah laku terhadap sesama manusia dengan sesuatu yang Allah ketahui tidak berasal dari dirinya (tidak tulus), maka Allah akan menghinakannya ...”<sup>73</sup>

Dari kutipan surat yang cukup panjang itu ada beberapa asas pokok yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pelaksanaan peradilan dalam Islam. Asas-asas pokok itu ialah:

1. Asas keotentikan (*authenticity*). Dalam surat ‘Umar itu prinsip keotentikan tercermin dalam penegasannya bahwa keputusan apapun mengenai suatu perkara harus terlebih dahulu diusahakan menemukannya dalam Kitab dan Sunnah.
2. Asas pengembangan. Yaitu, pengembangan asas-asas ajaran dari Kitab dan Sunnah untuk mencakup hal-hal yang tidak dengan jelas termaktub dalam sumber-sumber pokok itu. Metodologi pengembangan ini ialah penalaran melalui analogi. Pengembangan ini diperlukan, sebab suatu kebenaran akan membawa manfaat hanya kalau dapat terlaksana, dan syarat keterlaksanaan itu ialah relevansi dengan keadaan nyata.
3. Asas pembatalan suatu keputusan perkara yang telah terlanjur diambil tetapi kemudian ternyata salah, dan selanjutnya, pengambil keputusan itu kepada yang benar. Ini bisa terjadi

---

<sup>73</sup>Al-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki, *Syarifat Allah al-Khalidah: Dirasat fi Tarikh Tasyri al-Ahkam wa Madzahib al-Fuqaha al-A'lam* (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1407 H/1986 M), h. 120-121

karena adanya bahan baru yang datang kemudian, yang sebelumnya tidak diketahui.

4. Asas imparialitas, mendudukkan pihak-pihak yang berperkara seadil mungkin dengan memberi kesempatan, hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama. Asas ini akan sangat berpengaruh terhadap wajah peradilan yang sesungguhnya. Kelalaian terhadap asas ini akan meruntuhkan semua sendi kepercayaan peradilan sebagai tempat mengadu para pencari keadilan.
5. Prinsip ketulusan dan niat baik, yaitu bahwa apapun yang dilakukan haruslah berdasarkan keikhlasan dan ketaatan pada Tuhan. Jika hal itu benar-benar ada, maka sesuatu yang menjadi akibatnya dalam hubungan dengan sesama manusia (seperti terjadinya kesalahpahaman), Tuhanlah yang akan memutuskan kelak (dalam bahasa ‘Umar, Allah yang akan “mencukupkannya”).
6. Asas kejujuran, seorang penegak keadilan seyogyanya tidak melakukan hal-hal rendahan semacam kecurangan dan keberpihakan demi hal-hal yang bersifat materi. Kelalaian terhadap prinsip ini akan semakin menjerumuskan peradilan pada kebobrokan dan kehancuran, dan bahkan berdampak luas pada kemunduran suatu bangsa.

Dari prinsip-prinsip itu, dalam mengambil suatu putusan, prinsip keotentikan didudukkan dalam prioritas utama, disebabkan kedudukannya sebagai sumber keabsahan. Karena agama adalah sesuatu yang pada dasarnya hanya menjadi wewenang Tuhan, maka keotentikan suatu keputusan atau pikiran keagamaan diperoleh hanya jika ia jelas memiliki dasar referensial dalam sumber-sumber suci, yaitu Kitab dan Sunnah. Tanpa prinsip ini maka klaim keabsahan keagamaan akan menjadi mustahil. Justru suatu pemikiran disebut bernilai keagamaan karena ia merupakan segi derivatif semangat yang diambil dari sumber-sumber suci agama itu.

### C. Kedudukan Peradilan dalam Islam

Kedudukan Peradilan dalam Islam telah tercatat dalam sejarah bahwa adanya peradilan telah dikenal sejak masa lahir Islam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakan peradilan, karena tidak mungkin masyarakat manusia dapat menghindari persengketaan, Oleh karena itu pula maka peradilan di pandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena manegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kedzaliman, mengusahakan Islah di antara manusia, menyelamatkan mereka dari kesewenangan-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan. Dengan adanya peradilan, maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan, dan perzinaan diharamkan, dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak pemilikan itu, dan muamalat dapat di ketahui mana yang boleh ,mana yang di larang,mana yang makruh dan mana yang disunnatkan.<sup>74</sup>

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi liar, dan kalau telah di maklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang Perselisihan mereka itu

---

<sup>74</sup>Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm.32

terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya, dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya. Maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan-kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan.

Kedudukan Peradilan Agama khususnya di Indonesia adalah sebagai Institusi Penegak Hukum Islam yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwakafan, zakat, sengketa perbankan Syari'ah dan bisnis syari'ah, masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam, baik yang berdimensi syariah maupun yang berdimensi fikih. Syariat Islam yang diperjelas dengan fikih sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun, karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing. seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia.

Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.<sup>75</sup>

Hukum Islam yang berlaku secara formal dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lain benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya.

Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (*ibadah mahdlah*), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan

#### D.Sistem Peradilan dalam Peradilan Islam

Sistem peradilan adalah salah satu pilar penyangga bagi berlangsungnya roda pemerintahan di suatu Negara. Sistem

---

<sup>75</sup> Mohammad Daud Ali. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. (Jakarta: LP3ES. 1989), Cet. I. h. 75

peradilan yang tangguh akan melahirkan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh rakyat, dan disegani oleh Negara-negara lain. Sebab, sistem peradilan berkaitan erat dengan penjagaan terhadap hak rakyat dan penegakan hukum di suatu Negara. Selain itu, peradilan juga merupakan refleksi dari kekuatan Negara untuk 'memaksa' warga Negara agar tetap berjalan dengan koridor konstitusi Negara.

Sistem Peradilan Islam adalah Satu-satunya Sistem Peradilan yang Akan Membahagiakan Manusia

Didalam sistem peradilan Islam terdapat rukun-rukun untuk diadakannya peradilan:

1. Hakim, Hakim adalah orang yang memutuskan atau menolak perkara yang diajukan oleh penggugat atau tergugat
2. Hukum adalah produk atau hasil dari keputusan Hakim yang memiliki nilai kebenaran yang mutlak di hadapan manusia. Hukum pun dibagi menjadi 2 bagian:
  - a. *Qada' Ilham* adalah keputusan hakim yang membenarkan gugatan sang penggugat
  - b. *Qadha'ut Tarki* adalah keputusan hakim yang menolak gugatan penggugat
3. *Al-Mahkum bih* , didalam al-mahakum bih terdapat 3 bagian:
  - a. *Al-Mahkum bihillah* (Hak Allah/ publik) merupakan Hak yang kepentingannya dimiliki oleh masyarakat umum
  - b. *Al-Mahkum bihilinsan* (Hak Manusia) merupakan Hak yang kepentingannya dimiliki oleh pribadi atau individu masing-masing.
  - c. *Al-Mahkum bihillah wa an-naas* (Hak Allah dan Manusia)
4. *Al-Mahkum 'alaih* (Tergugat)
5. *Al-Mahkum lah* (Penggugat)

Islam, merupakan agama yang menganut satu tuhan yaitu Allah yang dibawa oleh utusan-Nya Nabi Muhamamd SAW memiliki sistem peradilan yang saat ini kita rasakan implementasinya. diawali ketika islam masuk jazirah arab tepatnya di Makkah yang merupakan pusat perdagangan dari kerajaan

sebelah, Romawi dan Persia. Ketika itu Rasulullah mencoba untuk mendakwahkan agamanya yang di peroleh ketika beliau sedang dalam keadaan menyendiri di gua hira untuk selanjutnya menyebarkan ajaran agama islam ini agar menjadi *rahmatan lil'alam* (keselamatan bagi alam semesta).

Peradilan Islam yang di lakukan oleh rasulullah merupakan salah satu cara untuk mendakwahkan agamanya agar bangsa arab mau masuk kedalam agama ini. oleh karenanya beliau turun langsung untuk menangani konflik yang ada. Waktu terus berjalan dan bangsa arab yang sudah masuk Islam terus menghujani pertanyaan yang membuat Rasulullah kwalahan sehingga di utusnya lah para sahabat-sahabat yang dipercayainya untuk menagani konflik-konflik tersebut.

Sistem hukum dan peradilan adalah bagian dari satu kesatuan sistem Islam yang terpancar dari akidah Islam. Karena itu, semua hukum harus merujuk atau bersumber pada Al-Quran dan as-Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan kepentingannya terhadap hukum.

*Al-Hakim* adalah Allah. Penerimaan dan penerapan hukum-hukum Allah merupakan bentuk ketakwaan kepadaNya. Aspek spirtual ini akan menjadi kendali yang menuntun pemerintah, aparaturnya, dan masyarakat agar tetap *on the track*. Karena hukum Islam juga bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah. Ini akan memberikan konsistensi hukum.

Hukum Islam bersifat *zawajir* (membuat jera) dan *jawabir* (penebus dosa di akhirat). Ini akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hukum Islam berlaku untuk semua. Tidak ada ketentuan harus adanya izin dari kepala negara untuk memeriksa atau mengadilli seorang pejabat seperti pada sistem sekuler.

Dalam sistem Peradilan Islam, perkara dibagi menjadi tiga bagian :

1. Perkara *Khushumat*, yaitu perselisihan antar anggota masyarakat
2. Perkara *Hisbah*, yaitu berupa pelanggaran atas hak jamaah yang tidak termasuk hudud dan jinayat, seperti penyerobotan jalan

umum, kecurangan dalam transaksi, penyerobotan jalan umum, dst.

3. Perkara *Mazhalim*, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau sekelompok rakyat

Dalam perkara khushumat, harus ada tuntutan atau pelaporan perkara. Semua proses peradilan harus dilakukan di majelis sidang. Dalam perkara hisbah atau madzalim, tidak harus ada tuntutan. Apabila ada pelanggaran dalam perkara hisbah, maka *Qadhi Hisbah* dapat langsung mengadili dan menindak pelakunya di tempat kejadian. Dan apabila ada pelanggaran dalam perkara madzalim, maka *Qadhi Mazhalim* berwenang untuk segera memproses dan mengadili perkara tersebut.

Sedangkan *Qadhi* dalam sistem peradilan Islam terbagi dalam 3 macam :

1. *Qadhi Hisbah (al-Muhtasib)*

Diantara dalil yang menunjukkan keberadaan *Qadhi Hisbah*, dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, ia menyatakan bahwa nabi SAW melakukan inspeksi di pasar dan melihat seonggok makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Beliau menemukan bahwa bagian bawah makanan itu basah. Lalu beliau bertanya : “*ini apa, wahai pemilik makanan?*” Dia menjawab, “*terkena hujan Ya Rasul*”, Beliau bersabda “ *Tidakkah seharusnya yang terkena hujan diletakkan di bagian atas makanan ini, sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. Ingatlah siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku.*”

*Al-Muhtasib* memiliki wewenang memberikan putusan dalam berbagai penyimpangan secara langsung, dimanapun dan kapanpun saat dia mengetahuinya tanpa memerlukan adanya sidang. Sejumlah polisi ditetapkan berada di bawah wewenangnya untuk mengeksekusi perintah-perintahnya dan menerapkan keputusannya saat itu juga.

2. *Qadhi Khushumat / Qadhi Umum*

Adalah *Qadhi* yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat, baik dalam perkara muamalat maupun ‘uqubat. Rasulullah pernah mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan perkara di Yaman.

### 3. *Qadhi Mazhalim*

*Qadhi madzalim* memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman apapun, baik kezaliman yang berkaitan dengan aparatur negara, khalifah makna nash diantara nash-nash tasyri’ dalam UUD, UU, dan seluruh hukum syariah yang diadopsi khalifah, atau berkaitan dengan komplain rakyat terhadap peraturan administratif yang berhubungan dengan kemaslahatan rakyat

## BAB IV

### HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM

#### A. Syarat-syarat Hakim

Hakim merupakan jabatan penting di dalam sesuatu penghakiman pada sesebuah negara. Jabatan hakim atau *Qadhi* telah wujud sejak pada zaman Rasulullah SAW hingga ke akhir ini. Akan tetapi fungsi *qadhi* pada zaman dahulu dan kini adalah amat berbeda sekali di mana fungsi jabatan tersebut pada zaman dahulu lebih luas penggunaannya berbanding sekarang. Hal ini berlaku akibat penjajahan barat ke atas negara Islam yang menyebabkan berlaku penyempitan fungsi tersebut di dalam masyarakat. Jabatan hakim merupakan jawatan yang penting kerana padanyalah sesuatu perkara itu diadili dan menetapkan hukum (pada zaman dahulu). Jabatan *Qadhi* selalunya dilantik oleh Sultan yang memerintah sesuatu negara. Menjadi seorang hakim atau *qadhi* di dalam sesuatu mahkamah memerlukan beberapa syarat penting yang perlu diambil untuk seseorang itu menjadi hakim atau *qadhi*. Syarat-syarat menjadi seseorang hakim atau *Qadhi* ini telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Menurut para ulama mazhab empat, syarat-syarat menjadi hakim/*qadhi* adalah sebagai berikut :

1. Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Al-Dhuuyani<sup>76</sup> salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitabnya *Manar al-Sabil* mengatakan bahwa syarat-syarat seorang Hakim atau Qadhi :

- Baligh
- Berakal
- Mukallaf
- Laki-laki alasannya karena sebuah hadits “Tidak akan beruntung sebuah kaum apabila urusan pemerintah diserahkan kepada wanita.
- Merdeka karena orang yang tidak merdeka hak-hak dibatasi oleh tuannya
- Muslim karena Muslim adalah syarat menjadi orang yang adil
- Adil, orang fasiq tidak boleh jadi hakim karena firman Allah :



*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*

- Dapat Mendengar, tujuannya agar dapat mendengar orang yang menggugat dan diugat.

---

<sup>76</sup>Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Al-Dhuuyani, *Manar al-sabil*, (Riyad: Maktabah Sa’arif, 1405 H), juz. 2, h.405-407

- Dapat melihat, tujuannya agar dapat melihat orang yang menggugat, orang yang tergugat, dapat melihat bukti-bukti dan saksi-saksi
  - Dapat bicara (mutakaliman), tujuannya supaya dapat menjelaskan terhadap orang-orang yang berperkara.
  - Mujtahid, karena mujtahid adalah orang yang memahami hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits
2. Menurut Muhammad Zakariyah Al-Anshori<sup>77</sup> dalam kitab *Fafhu al-Wahab*, salah satu ulama Madzab Syafi'i, bahwa syarat-syarat seorang Hakim adalah sebagai berikut:
- Islam
  - Mukalaf
  - Laki-laki
  - Adil
  - Dapat mendengar
  - Dapat Melihat
  - Dapat berbicara dengan sempurna
  - Mujtahid
  - Tidak boleh diangkat menjadi hakim seorang kafir, wanita, banci, fasiq, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bias memahami pembicaraan (bodoh) karena sebab sudah tua atau sedang sakit.
3. Alauddin al-Kasaali<sup>78</sup>, salah seorang ulama madzab Hanafi dalam kitabnya *Bada'i u al-Shana,i* mengatakan bahwa syarat-syarat seorang hakim adalah
- Berakal
  - Baligh
  - Islam
  - Merdeka

---

<sup>77</sup>Muhammad Zakariyah Al-Anshori, *Fafhu al-Wahab*, (Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1418 H), juz. 2, h. 363

<sup>78</sup>Alauddin al-Kasaali, *Bada'i u al-Shana,i* (Bairut: Darulkitab al-Arabi, 1982) juz.7. h. 3

- Dapat melihat
  - Dapat bicara
  - Selamat dari *hadulqodaf* (dihukum had karena saksi palsu)
  - Dilarang menjadi hakim; anak kecil, orang gila, orang kafir, hamba sahaya, orang buta, orang bodoh dan tidak dihukum had karena *qodaf* (saksi palsu)
  - Wanita boleh menjadi hakim kecuali hakim tentang hukum *had* dan hukum *qishash*, maka wanita tidak boleh menjadi hakim dalam memutuskan perkara hukum *had* dan *qishash*
  - Tidak diharuskan seorang mujtahid tapi harus memahi halal dan haram serta boleh taqlid kepada ulama yang memahami hukum namun tidak boleh taqlid kepada orang bodoh.
4. Ahmad al-Dardiri Abu al-Barakah,<sup>79</sup> seorang ulama madzab Maliki menyampaikan pendapatnya tentang syarat-syarat seorang hakim dalam kitabnya yang berjudul *Al-Syarh al-Kabir* adalah sebagai berikut:
- Adil
  - Islam
  - Baligh
  - Berakal
  - Merdeka
  - Tidak fasiq
  - Laki-laki, tidak perempuan atau banci
  - Mujtahid muthlaq

## B. Bilangan Hakim

diantara syarat peradilan bagi Imam Malik, adalah agar Hakim itu satu orang (dalam satu kota), sedangkan Imam Syafi'i membolehkan dua orang hakim dalam satu kota, apabila untuk masing-masingnya ditentukan wewenangnya. Tetapi jika diharuskan harus sama dalam setiap keputusannya, maka

---

<sup>79</sup>Ahmad al-Dardiri Abu al-Barakah, *Al-Syarh al-Kabir* ( Bairut: Dar al-Fikr, t,t), juz.3, h. 129

persyaratan itu tidak boleh. sedangkan apabila disyaratkan kebebasan bagi masing-masingnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu boleh atau dilarang. Imam Syafi'i juga berpendapat, jika dua orang yang berpendapat itu bertengkar dalam memilih salah satu dari seorang hakim, maka dalam ini harus dilakukan undian.<sup>80</sup>

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang hakim yang buta huruf, bolehkah menjadi hakim? sebagian pendapat boleh dengan alasan bahwa Nabi saw adalah buta huruf dan menjadi hakim. sedangkan fuqaha lainnya seorang yang buta huruf tidak boleh menjadi hakim, alasannya karena kebolehan hakim yang buta huruf adalah hanya khusus bagi Nabi saw, karena Nabi saw memiliki mu'jizat. Dua pendapat tersebut adalah pendapatnya para ulama dikalangan mazhab Syafi'i.<sup>81</sup>

### C. Etika Hakim

Dalam konteks profesi hakim, hakim sebagai profesi yang istimewa dan terhormat (*Officium Nobile*) dalam menjalankan tugasnya, karena berupaya merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga merupakan suatu perbuatan yang dilandasi etika yang harus di pertanggungjawabkan atas gagasan dan tindakannya baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dirinya berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Serta tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab moral atas tindakan sekecil apapun (*zarah*). Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari aksioma

---

<sup>80</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, ( Bairut; Dar Al-Fikr, t.t) Juz. 2. h. 344

<sup>81</sup>Ibn Rusyd, *Ibid*.

kehendak bebas manusia yang dibatasi konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan.

Kode etik sebagai perwujudan nilai etika yang merupakan pengontrol moral dan standar moral serta kaidah seperangkat hukum formal bagi aparat penegak hukum (*Legal Aparatus*).

Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang. Secara spesifiknya dari al-Qur'an di wujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi.

Tujuan dari kode etik sendiri adalah sebagai alat Pembinaan dan pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra yudicial, Sehingga mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tetapi terjadinya perbuatan a moral hakim diakibatkan kurangnya pemahaman agama maka diperlukan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran tersebut sehingga bisa memahami fungsi dari etika agama dan hukum atau kode etik, etika sebagai gerak jiwa manusia dalam bentuk batin dan hukum melihat sebagai perbuatan yang berakibat pada lahir. Hal ini menjadikan hakim faham akan profesinya hakim, faham akan profesinya tidak terpisahkan dari etika dan merupakan aktivitas yang mempunyai struktur fundamental dan menjadi pemahaman masyarakat.<sup>82</sup>

Pemahaman terhadap eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim.

---

<sup>82</sup><http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2323786-etika-pertanggungjawaban-hakim-terhadap-amal/#ixzz2Ah9xDIuH>

Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.

Ahmad Amin memberikan definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.<sup>83</sup>

Akidah tersebut diwujudkan menjadi tabiat atau sifat seseorang, yakni telah biasanya dalam jiwa seseorang yang benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Perbuatan tersebut terkadang berbentuk baik dan terkadang juga berbentuk buruk.

Dengan demikian pada tahap pertama merupakan hasil pemikiran atau pertimbangan tetapi lama-lama menjadi melekat dan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Dan dapat dikatakan akhlak merupakan manifestasi iman, Islam dan ihsan yang merupakan repleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpola pada diri sendiri sendiri sehingga dapat melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan interes tertentu. Dengan demikian etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk bathiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (syari'ah) yang berbentuk batiniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi penegak hukum, khususnya profesi hakim. Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

---

<sup>83</sup>Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, cet. ke-8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 3

Ibu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Falah al-Hanbali, salah seorang ulama mazhab Hanbali mengatakan dalam kitabnya *Al-Mubta'* bahwa seorang hakim seharusnya memiliki citra bathiniyah yaitu memiliki kekuatan yang tegu untuk berkeinginan membrantas kedhaliman dan harus memiliki citra dzahir, yaitu wajib memiliki sifat lemah lembut supaya tidak marah terhadap orang yang sedang bersengketa sehingga dapat mencegahnya dengan memberikan hukum dan seorang hakim harus memiliki kecerdasan supaya memutuskan hukum dengan cepat dan seorang hakim tidak boleh tertipu oleh penglihatan mata yang menggoda sehingga menghukuminya karena hatinya tidak tega. berdasarkan perkataan Ali R.A bahwa bagi hakim harus memiliki lima sifat, yaitu suci, lemah lembut, memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, tidak takut kecuali kepada Allah.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut Al-Syairaji, seorang ulama madzab Syafi'i dalam kitabnya *Al-Muhadzab* mengatakan bahwa hakim dalam memutuskan hukum terhadap orang yang sedang bersengketa diibaratkan seperti orang yang menyembelih tanpa pisau, karena hakim itu amanah dari Allah. beliau beralasan dengan sebuah hadits :

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار<sup>85</sup>

*“Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwa Hakim itu ada tiga macam, dua masuk neraka dan yang satu masuk surga, adapun hakim yang dimasukan surga adalah seorang laki-*

---

<sup>84</sup> Ibu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Falah al-Hanbali, *Al-Mubda'* (Bairut: Al-Maktabah Al-Islami, 1400 H) juz. 10. h.29

<sup>85</sup> Abu Bakr Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubrah*, (Makkah Al-Mukaramah: Maktabah Dar Al-Baaz, 1414 H), juz.10, h. 116

*laki (hakim) yang mengetahui urusan yang hak kemudian menghukuminya dengan yang hak, maka dia termasuk hakim yang masuk surga, adapun dua hakim yang masuk neraka adalah seorang laki-laki (hakim) yang mengetahui urusan hak kemudian dalam menghukuminya tidak dengan yang hak, maka hakim tersebut dimasukan ke neraka dan seorang laki-laki (hakim) kemudian menghukumi manusia dengan kebodohnya maka hakim tersebut dimasukan ke neraka”*

Menurut Al-Syairaji : Diantara etika hakim adalah tidak kafir, fasiq, tidak boleh menjadi budak, anak kecil, perempuan, tidak boleh lemah.<sup>86</sup>

Al-Syarqodi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Ahmad, seorang ulama madzab Hanafi dalam kitabnya *Tuhfatu Al-Fuqaha* menyampaikan pendapatnya terkait etika, bahwa menurut beliau etika hakim itu wajib menghukumi dengan Al-Qur'an atau Sunnah *Al-Mutawatir* atau *Masyhur* atau *ijma'* adapun dalil (Al-Qur'an dan Sunnah) yang *dzahir* wajib diamalkan dan menggunakan *qiyas* apabila tidak ada *Ijma' ulama'* dan dalam memutuskan perkara harus berlaku lahir bathin.<sup>87</sup> selanjutnya beliau mengatakan seharusnya seorang hakim harus duduk bersama ulama untuk memusyawarahkan perkara yang akan diberihukum, juga harus berlaku adil terhadap dua orang yang berperkara baik itu tergugat maupun penggugat serta tidak mendekati dalam majelis terhadap dua orang yang berperkara walaupun dianggap orang yang berperkara tersebut mempunyai ilmu, nasabnya tinggi atau secara ilmu dan nasab harus dihargai serta harus adil dalam memandang, berbicara dan hakim harus memberikan kesempatan untuk berbicara baik tergugat maupun penggugat disertai dengan argumentasi masing secara adil serta mendengarkan pembicaraan keduanya yang lain disuruh mendengarkan baik oleh hakim maupun

---

<sup>86</sup>Al-Syairaji Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-Muhadzab*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t,t), juz 2, h.290

<sup>87</sup>Al-Syarqodi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Ahmad, *Tuhfatu Al-Fuqaha*, (Bairut: Dar Al-Kutubi Al-Alamiyah, 1405 H), juz 3, h.371

yang lainnya secara adil dan hakim dalam mengadili tidak boleh kondisinya lagi, ngantuk dan semacamnya, seharusnya juga mendahulukan laki dari perempuan karena jika tidak bisa menimbulkan fitnah, juga seharusnya mengangkat sekretaris yang jujur dan baik serta profesional dibidang kesekretarisan dan hakim juga tidak boleh menerima hadiah walaupun dari keluarga sendiri.<sup>88</sup>

Al-qurthhubi, Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar, seorang ulama madzah Maliki menyampaikan tulisannya tentang etika hakim dalam kitab *Al-Kafi* . Bahwa menurut beliau tidak seharusnya seorang penguasa mengangkan hakim kecuali harus seorang yang dapat dipercaya dalam bidang agamanya, keshalehannya, pemahamannya dan ilmunya, dengan disyaratkan alim dalam bidang Sunnah dan Atsar, hukum-hukum Al-Qur'an, wajah-wajah fiqh, ikhtilaf para ulama, tidak boleh tuli dan buta, dalam menghumi tidak boleh sedang marah, tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh jual beli dalam Majlis hakim, tidak boleh mengadili pada hari raya fitri, hari raya adha, hari *tasyrik*, seharusnya mengangkat sekretaris yang jujur dan baik serta profesional dibidang kesekretarisan dan tidak boleh mengangkat sekretaris dari orang kafir.<sup>89</sup>

Abu Ali al-Karabisiy, murid Imam Syafi'i dalam Kitabnya *Adab Al-Qadha'* berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama' bahwa orang yang paling berhak memutuskan perkara di antara orang-orang muslim ialah orang yang tampak jelas kelebihannya, kejujurannya, keilmuannya, kewara'annya, rajin mengaji al-Qur'an, mengerti sebagian besar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami sunnah-sunnah Rasulullah saw dan hafal sebagian besar sunnah Beliau demikian pula mayoritas perkataan sahabat. Mengetahui *ijma'* dan *khilaf* serta pendapat fuqaha' dari kalangan tabi'in, mengetahui

---

<sup>88</sup>Al-Syarqodi, *Ibid.*, h.372-374

<sup>89</sup>Al-Qurthhubi, Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar, *Al-Kafi*, (Bairut: Dar Al-Kutubi Al-Alamiyah, 1405 H), juz 1, h.497-498

hadits yang shahih dari yang lemah, mengetahui al-Qur'an dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Jika tidak ada maka dalam sunnah-sunnah Nabi saw; jika tidak ada, maka meneladani amalan yang sudah disepakati para sahabat; jika ternyata mereka berlainan pendapat, maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul, kemudian memperhatikan fatwa para sahabat senior lantas diamalkannya, seringkali melakukan diskusi dengan para ahli ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka dengan tetap memperhatikan keutamaan dan sikap wara', mampu menjaga lisan dan perut serta kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian hendaknya ia orang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa nafsu. Demikianlah, meski kami mengetahui bahwasanya tiada seorang pun di permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, namun merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon hakim dari setiap zaman yang terbaik dan yang paling utama di antara seluruh rakyat.<sup>90</sup>

#### D. Hakim dan Ijtihad

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi “hukum” yang dikemukakan oleh kalangan *ushuliyin*, yaitu *khitab* (titah) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Terminologi ini menunjukkan bahwa sumber hukum tersebut adalah Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah SWT lah yang dinamakan sebagai hakim yang sebenarnya dalam Islam.

Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata *al-qadhi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan

---

<sup>90</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al- Bari XIII* (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H) h.146

hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual.”

Hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah SWT mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang berat. Dikatakan penting dan strategis, karena melalui produk hukum yang ditetapkannya diharapkan dapat mencegah segala bentuk kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, atau setidaknya dapat meminimalisir, sehingga ketentraman dalam suatu komunitas dapat direalisasikan. Disamping itu, resiko yang dihadapi pun cukup berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan hukuman sebagai ahli neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Di bawah ini, sebuah hadits yang berhubungan dengan hakim dan ijtihad :

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر<sup>91</sup>

“Dari Amrun Ibn Ash Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: ketika Hakim memutuskan hukum kemudian berijtihad, dia dalam ijtihadnya benar maka mendapatkan pahala dua, dan ketika dia memutuskan hukum kemudian berijtihad, ijtihadnya salah maka baginya pahala satu”

Hadits ini, menurut Al-Nawawi dalam kitab Syarah *Al-Suyuthi* bahwa menurut ulama : orang-orang Islam sepakat bahwa hadits ini membahas tentang hakim yang alim bidang hukum dan

---

<sup>91</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ( Bairut: Dar Ibn Kastir Al-Yamamah, 1987) juz. 6. h. 2676. hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam *Shahis Ibn Hibban*, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Turmudzi dalam *Sunan Al-Turmudzi*, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Baihaqi*, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Nasa’i dalam *Sunan Al-Nasa’i*, Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*

ahli untuk mengadili dan jika dalam berijtihad benar maka pahalanya dua, satu pahala ijtihadnya dan yang kedua pahala kebenarannya dan jika salah pahalanya satu yaitu pahala ijtihad. Dalam hadits tersebut ada kalimat yang terbuang yaitu jika menghendaki hukum maka berijtihadlah tapi harus dikatakan kepada mereka yang berijtihad untuk menghukumi /mengadili bahwa bagi orang yang tidak memiliki keahlian bidang hukum Islam maka tidak boleh menghukumi/mengadili, apabila menghukumi atau mengadili dengan ijtihadnya maka yang didapat bukan palaha dua atau satu tetapi dosa yang diperoleh, dan hukumnya tidak akan benar begitu juga tepat atau tidak sama saja.<sup>92</sup>

Hakim dan ijtihad adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan diibaratkan bagaikan satu mata uang yang sebelahnya hakim dan sebelahnya ijtihad. Jadi hakim adalah orang yang memenuhi syarat sebagai hakim dan juga memenuhi syarat sebagai mujtahid.

#### E. Perdamaian dari Seorang Hakim

Seorang hakim boleh menempuh cara yang baik, misalnya seorang hakim meminta kepada orang-orang yang bersengketa agar berdamai atau meminta agar salah seorang dari mereka mundur dalam menuntut sebagian dari haknya. Hal demikian seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه ثم تقاضى بن أبي حردد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا

---

<sup>92</sup>Al-Suyuthi Abdurahman Ibn Abi Bakr, *Syarah Al-Suyuthi*, (Halb: Maktabah Al-Mathbu'ah Al-Islamiyah, 1406 H), juz.8, h.224

كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه<sup>93</sup>

*Dari Abdullah Ibn Ka'ab Ibn Malik: bahwa dia menagih hutangnya yang ada pada Ibn Abu Hadrad pada masa Rasulullah saw. di dalam masjid. lalu suara mereka berdua pun gaduhlah, sehingga kegengaran oleh Rasulullah saw, padahal beliau ada di rumah, lalu beliau keluar mendatangi mereka sehingga terbukalah terai kamar beliau. maka beliau memanggil Ka'ab Ibn Malik, dan kata beliau: Wahai Ka'ab, Ka'ab menjawab: Baik Ya Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya dengan tangan beliau: Lepaskanlah sebagian dari hutangmu itu; Ka'ab menjawab: Telah aku lakukan hal itu Ya Rasulullah. Lalu kata beliau: Bangkitlah dan lepaskanlah semuanya”*

## F. Hakim Perempuan

Terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian para ulama terkait dengan peran dan kiprah perempuan di ranah publik. Termasuk persoalan pelik yang diperdebatkan dalam kajian fikih Islam ialah keterlibatan perempuan di wilayah umum, yaitu memegang jabatan atau posisi sebagai hakim untuk memutuskan kasus-kasus persengketaan dalam interaksi sehari-hari.

Dalam sejarah Islam, sejumlah sahabat perempuan dikenal pernah memerankan fungsi sebagai rujukan dalam hukum, layaknya seorang hakim. Di antaranya ialah Aisyah RA, Ummu Salamah, Shafiyah, dan juga Ummu Habibah.

Menurut mayoritas ulama mazhab— Syafi'i, Hanbali, dan Maliki—seorang perempuan dinyatakan tak boleh memegang

---

<sup>93</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ( Bairut: Dar Ibn Kastir Al-Yamamah, 1987) juz. 1. h. 176 , hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitab musnad juz .6, h. 360, Ibn Majah dalam kitab Sunan juz.2, h.811 , Al-Nasa'i dalam kitab Sunan juz. 8, h. 239, Abi Daud dalam kitab Sunan, juz. 3, h. 304, Al-Baihaqi dalam Sunan juz. 6, h. 63, Ibn Hibban dalam Sunan Ibn Hibban, juz. 11, h. 428

jabatan sebagai hakim. Ketentuan ini berlaku di semua jenis kasus. Baik yang berkenaan dengan sengketa harta, qishash ataupun had, atau kasus-kasus lainnya.

Bila mereka tetap diberikan kepercayaan sebagai hakim, maka pihak pemberi wewenang kepada yang bersangkutan dihukumi berdosa. Ketetapan yang dihasilkan oleh hakim perempuan itu pun dianggap batal walaupun mengandung unsur kebenaran.

Sedangkan, dalam pandangan mazhab Hanafi, hukumnya tak jauh beda dengan pendapat mayoritas. Hanya saja, para ulama bermazhab Hanafi sedikit memberikan keleluasaan. Selama dianggap memenuhi syarat tertentu, maka mereka diperbolehkan berposisi sebagai seorang hakim.<sup>94</sup>

Syarat-syarat yang dimaksud dalam mazhab ini ialah kasus-kasus yang ditangani masih berkenaan dengan sektor di mana persaksian mereka diterima, yaitu segala persoalan yang tidak berkaitan dengan masalah had dan qishash.

Syarat lainnya ialah kompetensi sang hakim perempuan terhadap penguasaan dalil-dalil syar'i. Sejauh syarat-syarat itu dipenuhi, maka ketetapan mereka sah dan bisa dipraktikkan. Walaupun, pihak yang menyerahkan otoritas kepada hakim perempuan itu dinyatakan berdosa.

Sedangkan, pendapat yang ketiga menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan.

Landasan Argumentatif dari ketiga kelompok ulama yang memiliki pendapat berbeda tersebut masing-masing memiliki

---

<sup>94</sup>Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Al-Dhuuyani, *Manar al-Sabil*, h.405-407. Muhammad Zakariyah Al-Anshori, *Fafhu al-Wahab*, h. 363. Alauddin al-Kasaali, *Bada'i u al-Shana,i* . h. 3. Ahmad al-Dardiri Abu al-Barakah, *Al-Syarh al-Kabi*, h. 129

landasan argumentatif yang cukup valid baik dari nash-nash syari'at maupun *aqli*. antara lain:

Menurut catatan Muhammad Abu Al-'Ainaini, kelompok ulama yang meragukan keabsahan perempuan sebagai hakim, seperti yang diwakili imam Malik dan Syafi'i, berpedoman pada teks al-Qur'an surat An-Nisa ayat 47, yang artinya: "*Lelaki adalah pemimpin kaum perempuan oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*" (QS.2:34)

Menurut interpretasi ulama kelompok ini, kata kata "kelebihan" yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan daya talar dan fikir, yang dalam banyak hal - terutama dalam kontek proses peradilan- perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria.<sup>95</sup> Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah proses peradilan –apalagi sebagai hakim- dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya kesaksian merekapun tidak selayaknya diakui secara hukum. Kehadiran perempuan dalam proses peradilan dinilai tidak lazim dan akan memperlemah suatu proses peradilan karena keterbatasan mental dan daya talar perempuan baik sebagai saksi maupun -bisa jadi - sebagai terdakwa.<sup>96</sup>

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah Sunnah Rasul (Hadits), yang meriwayatkan tentang kematian raja Kisra, Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat, " menurut anda (para sahabat) siapakah yang layak akan menggantikan raja Kisra,?, para sahabat serta merta menjawab, " tentu saja putrinya yang bernama Nora, sebagai pengganti raja,"

---

<sup>95</sup>Abd. Fattah Muhammad Abu Al-'Ainaini, *Al-Qhada wa Al-Its bath fi Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1983), hal. 66

<sup>96</sup>Hamid Muhammad Abu Thalib, *Al-Tanzhim Al-Qadha Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1982), hal. 76.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>97</sup>

Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Allah memberikan sampai khabar kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia manfaat kepadaku dengan suatu kalimat pada perang Jamal. Tatkala mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita”.

Ketika menafsirkan hadits tersebut sebagian ulama yang melarang hakim wanita juga menggunakan logika *silogisme* (hampir identik dengan *qiyas*). Logika silogisme yang digunakan para ulama dalam memahami hadits tersebut adalah bahwa, hadits tersebut bersifat celaan, sedangkan celaan membawa larangan, dan selanjutnya larangan itu berarti juga menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarangnya.<sup>98</sup> Dari pernyataan ini jelas apapun alasannya keabsahan perempuan sebagai Hakim tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain batal sebagai hakim.

Tidak saja menggunakan nash-nash syari’at sebagai argumentasi larangan perempuan sebagai hakim, akan tetapi mereka juga mengemukakan faktor historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Konon –menurut mereka- memang tidak pernah tercatat dalam sejarah, Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya (*khulafa al-Rasyidin*), mengangkat perempuan sebagai hakim, Jika saja secara syari’at dibolehkan, tentu ada

---

<sup>97</sup> Riwayat imam Bukhari dalam *Shahihnya* (4425, 7099), Al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* (10/76-77/no.2486), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/524), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (3/90, 10/117) dan Al-Isma'ili dalam *Al-Mustakhrajnya* sebagaimana dalam *Fathul Bari* (13/56).

<sup>98</sup>Demikian keterangan yang dikutip oleh Muhamad Abu Al-Ainaini, hal. 24

perempuan yang diangkat menjadi hakim untuk menetapkan vonis terhadap tindak pidana yang dilakukan kaum perempuan.<sup>99</sup>

Terlepas dari akurat atau tidaknya argumentasi yang digunakan kelompok ulama pertama ini, yang jelas bahwa kaum perempuan tidak sah jika diangkat sebagai hakim.

Berbeda dengan pendapat kelompok pertama Imam Abu Hanifah, justru mengemukakan argumentasi yang lain, dan berkesimpulan bahwa sah-sah saja jika perempuan menjadi hakim sepanjang perkara yang dihadapinya bukan pada perkara pidana. (Pendapat ini agaknya dianalogikan dengan status kesaksian perempuan). Sepanjang kesaksian perempuan dianggap sah dalam persoalan persoalan perdata, maka iapun sah jika menduduki jabatan hakim pada persoalan tersebut.<sup>100</sup>

Sementara itu kelompok ulama ketiga (yang mebolehkan perempuan sebagai hakim secara muthlak) yang diwakili Ibnu Jarir Ath-Thabary, dan Ibu Hazm, berargumentasi pada beberapa poin, yaitu:

Tidak satupun ayat dalam al-Qur'an maupun pernyataan Rasul (Hadits) yang secara tegas melarang perempuan sebagai hakim.

Berbeda dengan kelompok pertama yang tidak menemukan data sejarah tentang hakim perempuan, menurut Ibnu Jarir justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang perempuan sebagai hakim, pada masa Umar Ibnu Khattab, yang mengangkat perempuan menjadi hakim dari suku al-Syuq, bernama Al-Syifa. Menggunakan analogi terhadap keabsahan fatwa seorang perempuan yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa perempuan dianggap sah, maka tentu saja keputusannya sebagai hakimpun dapat dianggap sah.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Muhammad Hamid Abu Thalib, hal.76

<sup>100</sup> Sekedar untuk difahami, bahwa Imam Abu Hanifah tidak membolehkan perempuan sebagai hakim dalam perkara pidana (*hudud dan qishah*), Karena secara syari'at kesaksian satu orang perempuan terhadap persoalan *hudud* dan *qishah* tidak bisa diterima, maka tentu dengan sendirinya apalagi sebagai hakim dalam persoalan yang sama. Jadi Bagi Abu Hanifah Keabsahan perempuan sebagai hakim ini hanya pada persoalan perdata. Lebih lanjut mengenai uraian Abu Hanifah tentang ini dapat di lihat pada Ibnu Al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. hal. 252-253.

<sup>101</sup> Al-Syirazy, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid II, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th., hal., 322., atau Lihat juga AL-Ainaini, *Op. Cit.*, hal. 17 – 18.

Pengalaman di Negara Arab, di negara-negara Arab sendiri, praktik hakim perempuan juga telah berlangsung. Sebuah data menyebutkan, ada enam negara Arab yang mengizinkan perempuan tampil sebagai hakim. Keenam negara tersebut ialah Maroko, Sudan, Suriah, Lebanon, Yaman, dan Tunisia.

Secara tidak berurutan, negara yang pertama kali membuka ruang perempuan sebagai hakim ialah Maroko, yaitu pada 1959. Prosentase keterlibatannya mencapai 50 persen dari hakim aktif.

Disusul kemudian Lebanon pada 1968 (16 persen). Tunisia pada 1968 (22.5 persen) dan Sudan memulainya pada 1970 (18 persen). Sedangkan, di peringkat kelima adalah negara Yaman, yaitu pada 1974 (16 persen). Di urutan terakhir ialah Suriah pada 1975 dengan prosentase sebesar 11 persen.<sup>102</sup>

## BAB V

### DAKWAAN DAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN ISLAM

#### A. Dakwaan dalam Peradilan Islam

Kata ‘Dakwa’ atau ‘Dakwaan’ berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ‘Da’wâ’ (bentuk jamaknya ‘ad-Da-‘âwâ), yaitu “menyandarkan (mengklaim) kepemilikan sesuatu yang berada di tangan orang lain atau di bawah tanggungjawab orang tersebut kepada dirinya”. Sedangkan kata ‘al-Mudda’iy’ (Pendakwa) adalah orang yang menuntut haknya kepada orang lain dengan mengklaim kepemilikannya terhadap hal yang dituntutnya tersebut

Dalam Peradilan Islam dakwaan itu tidak syah melainkan dari orang yang merdeka, berakal, baligh dan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu hambah sahaya, orang gila, anak-anak dan orang yang tidak sehat jasmani dan rohaninya tidak diterima dakwaan mereka. Sebagaimana syarat-syarat itupun diwajibkan pula bagi orang yang menolak terhadap dakwaan.

---

<sup>102</sup>republika.co.id

Dakwaan tidak diakui dalam Peradilan Islam kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenarannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ , لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاللَّبِيهَتِي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

*Dari Ibnu ‘Abbas –radliallâhu ‘anhuma- bahwasanya Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Andaikata (semua) manusia diberi (kebebasan) dengan dakwaan merka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi (pembuktiannya adalah dengan cara) bersumpah oleh orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqy dengan sanad yang shahih disebutkan: “(Mendatangkan) ‘bayyinah’ (wajib) atas pendakwa dan (mengucapkan) sumpah (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”.*

Maksud hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah memberitakan tentang tingkah laku manusia yang bila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur dan dibebaskan untuk mendakwa (menuduh, mengaku-ngaku) secara sembarangan bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil hartanya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa haq. Oleh karena itu, beliau mewajibkan kepada orang yang didakwa/terdakwa pada hadits pertama untuk bersumpah sebagai bukti bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan di dalam hadits kedua, beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam memberikan hak masing-masing; si pendakwa agar mendatangkan ‘al-Bayyinah’ sedangkan si terdakwa yang mengingkarinya agar mengucapkan ‘al-Yamîn’.

Dalam peradilan Islam, cara menetapkan dakwaan menurut Sayid Sabiq<sup>103</sup> ada empat cara, yaitu pertama dengan ikrar, kedua dengan kesaksian, ketiga dengan sumpah dan keempat dengan dokumen resmi.

kata '*Bayyinah*', terdapat perbedaan pendapat mengenai definisinya;

1. Ia adalah tanda/bukti yang jelas, seperti adanya seorang saksi menurut madzhab Imam Ahmad.
2. Ibnu al-Qayyim tidak membatasi makna '*Bayyinah*' pada 'saksi' saja tetapi lebih umum dari itu; ia adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan mengungkap kebenaran (al-Haq). Beliau menyatakan bahwa pihak yang hanya memfokuskan pada makna 'dua orang saksi', 'empat saksi' atau 'seorang saksi', berarti mereka belum memberikan definisi yang semestinya terhadap penamaannya sebagai '*bayyinah*'. Di dalam al-Qur'an, '*al-Bayyinah*' tidak pernah sama sekali dimaksudkan sebagai 'dua orang saksi (*Al-Syâhidân*)' tetapi dimaksudkan sebagai '*al-Hujjah*' '*al-Dalîl*' dan '*al-Burhan*', baik dalam bentuk mufrad (singular) ataupun jama' (plural). Memang '*al-Syâhidân*' (dua orang saksi) merupakan bagian dari '*al-Bayyinah*' tetapi hal ini tidak menafikan selain keduanya sebagai jenis lain darinya dimana bisa jadi yang selainnya tersebut justeru lebih kuat dan akurat untuk menunjukkan secara kondisional kebenaran si pendakwa. Petunjuk kondisional ini adalah lebih kuat dari pada petunjuk yang di dapat melalui berita seorang saksi. Kata *al-Bayyinah*, *al-Dilâlah*, *al-Hujjah*, *al-Burhân*, *al-'Alâmah* dan *al-Amârah* dari sisi maknanya mirip satu sama lainnya. Allah SWT tidak pernah meniadakan *al-Qarâ-in* (bukti), *al-Amârât* (tanda-tanda) dan petunjuk yang bersifat kondisional. Bagi orang yang sudah melakukan analisis terhadap sumber-sumber asli syari'at, akan mendapatkan bahwa

---

<sup>103</sup>Sayid Sabiq '*Fiqh Sunnah*' (Cairo: Dar Al-Fath lil i'lami al-Arabi, 1365 H )  
juz. 3 , h.284

ia (syari'at) mempertegas eksistensi hal-hal tersebut dan mengatur hukum-hukum yang terkait dengannya.

### **Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Hadits**

1. Di dalam hadits diatas, Nabi saw menjelaskan bahwa siapa saja yang mendakwa dengan suatu dakwaan terhadap seseorang, maka wajib baginya untuk menghadirkan *al-Bayyinah* dan memperkuat dakwaannya tersebut. Jika dia tidak memiliki *al-Bayyinah* tersebut, maka si terdakwalah yang harus mengucapkan *al-Yamîn* untuk menafikan dirinya dari dakwaan tersebut.
2. Rasulullah saw menyebutkan hikmah dari kenapa pendakwa harus menghadirkan *al-Bayyinah*, sementara si terdakwa harus mengucapkan *al-Yamîn*. Yaitu, agar jangan sampai setiap orang dengan seenaknya melakukan dakwaan terhadap orang lain sebab bila hal itu dibiarkan bebas, niscaya orang-orang yang tidak membiasakan dirinya selalu di bawah pengawasan Allah Ta'ala dengan entengnya akan melayangkan dakwaan secara dusta terhadap darah atau harta orang-orang yang tidak bersalah/berdosa. Akan tetapi Allah Ta'ala Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui telah memberikan batasan dan hukum untuk hal tersebut sehingga tindakan kejahatan, kezhaliman serta kerusakan dapat diminimalisir.
3. *al-Yamîn* harus diucapkan oleh si terdakwa dan *al-Bayyinah* harus dihadirkan oleh si pendakwa sebagaimana terdapat di dalam riwayat al-Baihaqy. Kenapa demikian? Karena *al-Yamîn* menempati posisi terkuat dari dua orang yang mengajukan gugatan, dan pihak terdakwa merupakan orang yang kuat bilamana dari pihak pendakwa tidak menghadirkan *al-Bayyinah* sebab hukum asalnya adalah terlepasnya diri si terdakwa dari semua dakwaan tersebut sehingga darinya cukup mengucapkan *al-Yamîn*.
4. Syaikh Ibnu al-Qayyim berkata: “Yang ada di dalam syari'at bahwa *al-Yamîn* disyari'atkan dari pihak yang terkuat dari

- dua pihak yang saling menggugat. Siapa saja pihak yang dirasa lebih kuat dari kedua orang yang bersengketa, maka *al-Yamîn* diambil dari sisinya. Ini adalah pendapat Jumbuh ulama seperti Ahli Madinah dan Fuqaha' Ahli Hadits semacam Imam Ahmad, asy-Syafi'i, Malik dan selain mereka.
5. Yang dimaksud dengan *al-Bayyinah* menurut kebanyakan para ulama adalah para saksi (*al-Syuhûd*), sumpah (*al-Yamân*) dan pencabutan gugatan (*al-Nukûl*). Sedangkan menurut *al-Muhaqqiqun* (para ulama kritikus) *al-Bayyinah* adalah sebutan bagi setiap sesuatu yang dapat menjelaskan dan mengungkap kebenaran, baik berupa para saksi, bukti-bukti secara langsung/kondisionil ataupun penyebutan kriteria oleh pendakwa seperti halnya di dalam penyebutan kriteria *al-Luqathah* (barang temuan/hilang). Syaikh Ibnu Rajab berkata: "Setiap barang yang tidak diklaim lagi oleh pemiliknya, kemudian ada orang yang mampu menyebutkan kriteria dan ciri-cirinya yang masih samar, maka barang tersebut adalah miliknya. Jika ada orang yang mempersengkatakan apa yang sudah ada di tangannya, maka ia masih tetap miliknya bila mengucapkan *al-Yamîn* (sumpah) selama pendakwa tidak dapat menghadirkan *al-Bayyinah* yang lebih kuat darinya". Syaikh Ibnu al-Qayyim berkata: "*al-Bayyinah* di dalam kalam Allah, sabda Rasul-Nya dan ucapan para shahabat adalah sebutan bagi setiap sesuatu yang dapat menjelaskan *al-Haq*. Jadi ia lebih bersifat umum bila dibanding dengan terminologi *al-Bayyinah* yang digunakan oleh kalangan para Fuqaha' dimana mereka mengkhususkan maknanya pada seorang saksi atau seorang saksi dan *al-Yamîn* saja. Terminologi tersebut tidak dapat dijadikan acuan selama tidak mencakup Kalam Allah dan sabda Rasul-Nya. Terminologi yang semacam itu dapat menjerumuskan kepada kekeliruan di dalam memahami nash-nash bahkan mengarahkannya kepada selain makna yang diinginkan".

6. Hadits diatas merupakan prinsip yang agung dan merupakan salah satu prinsip di dalam *al-Qadla'* (mahkamah/peradilan). Kebanyakan produk-produk hukum yang lain berporos pada prinsip yang agung ini.
7. Hadits tersebut memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan salah satu prinsip utama di dalam *al-Qadla'* dan hukum-hukum. Menerapkan *al-Qadla'* di tengah manusia dapat dilakukan ketika terjadi perselisihan dimana satu pihak mendakwa haknya terhadap pihak yang lain dan pihak yang lain ini menolak dan berlepas diri darinya.
8. Barangsiapa yang mendakwa orang lain dalam hal yang berupa barang, agama atau hak sementara dakwaan itu diingkari oleh si terdakwa, maka pada prinsipnya kebenaran berada di pihak si terdakwa yang mengingkari ini karena hukum asalnya adalah bahwa dirinya terlepas dari semua tuntutan; Jika pendakwa menghadirkan al-Bayyinah yang menguatkan haknya maka ia adalah miliknya dan jika tidak menghidarkannya, maka yang dituntut dari si terdakwa terhadapnya hanyalah mengucapkan *al-Yamîn* untuk menafikan dakwaan tersebut.
9. Hadits diatas mendukung pendapat Jumhur ulama, diantaranya ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan bahwa *al-Yamîn* diarahkan kepada si terdakwa baik antara dirinya dan si pendakwa pernah saling mengenal ataupun tidak. Sedangkan menurut madzhab ulama Maliky dan Ahli Madinah, diantaranya tujuh fuqaha'-nya (*al-Fuqahâ' as-Sab'ah*) bahwa *al-Yamîn* tidak dapat diarahkan kepada orang yang diantaranya dan si pendakwa pernah saling mengenal. Ini dimaksudkan agar orang-orang yang iseng tidak dengan seenaknya dapat memaksakan orang-orang yang dihormati (tokoh atau ulama) untuk bersumpah.
10. Orang yang memiliki hutang atau hak yang permanen dan legitimit terhadap sesuatu sedangkan dia dituntut untuk

membuktikannya, lalu kemudian ada orang lain yang mendakwa bahwa hak/tanggungannya tersebut dapat lepas dari dirinya (pemilik asal) dengan banyak cara seperti memenuhi janji yang telah disetujuinya, menggugurkannya, jalan damai atau lainnya; maka hukum asalnya adalah bahwa apa yang menjadi hak/tanggungannya pemilik asal tetap berlaku. Jika si pendakwa tersebut tidak menghadirkan al-Bayyinah atas telah dipenuhinya janji tersebut atau terlepasnya tanggungan tersebut dari diri terdakwa (pemilik asal), maka yang dituntut dari pemilik asal (terdakwa) untuk menyanggah pendakwa adalah mengucapkan al-Yamîn bahwa hak/tanggungannya tersebut masih tetap berlaku dan legitimit karena hukum asalnya adalah masih berlakunya sesuatu seperti sediakala.

11. Demikian juga halnya dengan dakwaan terhadap ‘*Uyûb* (cacat suatu barang), *al-Syurûth* (syarat sesuatu), *al-Ajâl* (masa waktu sesuatu) dan *al-Watsâ-iq* (bukti penguat sesuatu). Hukum asal semuanya adalah bahwa hal tersebut tidak pernah ada dan terjadi sehingga tidak perlu menanggapi. Barangsiapa yang mendakwanya, maka hendaknya dia menguatkannya dengan al-Bayyinah ; jika tidak ada, maka orang yang mengingkarinya (si terdakwa) harus mengucapkan al-Yamîn.
12. Hadits ini merupakan prinsip utama di dalam proses ‘al-Murâfa’ât’ (code of procedure/hukum acara). *Manhaj* yang telah digariskan oleh prinsip ini di dalam menyelesaikan dakwaan merupakan solusi yang jitu, guna mencegah merajalelanya dakwaan-dakwaan bathil yang tidak beralasan serta dapat mengokohkan suatu hak kepada pemiliknya.
13. Para Ulama *al-Mutahiqiîn* (kritikus) mengatakan: “Sesungguhnya syari’at ini menjadikan al-Yamîn sebagai aspek yang paling kuat dari sisi hukum baik ia bersumber dari pendakwa ataupun si terdakwa”. Wallahu a’lam. Ibnu al-Mundzir berkata: “Para ulama bersepakat (ijma’) bahwa al-

- Bayyinah harus dihadirkan oleh si pendakwa dan al-Yamîn harus diucapkan oleh orang yang mengingkari (si terdakwa)”.  
14. Syaikh Ibnu Rajab di dalam syarahnya terhadap hadits al-Arba’in berkata: “Makna sabda beliau (artinya): “(Menghadirkan) ‘*al-Bayyinah*’ (wajib) atas pendakwa”, yakni bahwa dengan al-Bayyinah tersebut dia berhak terhadap dakwaannya karena ia adalah suatu kewajiban atasnya yang harus dipegang. Sedangkan makna sabda beliau: “(mengucapkan) ‘*al-Yamîn*’ (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”, yakni dengan *al-Yamîn* tersebut, dia terbebas dari segala dakwaan karena ia wajib atasnya dan harus dipegang dalam kondisi apapun.
15. Ibnu Rajab juga mengatakan: “Bila si pendakwa menghadirkan seorang saksi, maka ini akan memperkuat posisinya dan bila ditambah dengan sumpah, maka putusan berpihak padanya”.
16. Beliau juga menambahkan: “*al-Bayyinah* adalah setiap sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran dakwaan si pendakwa dan menjadi saksi atas kejujurannya sedangkan *al-Lawts* \* dan jenis-jenisnya adalah juga termasuk *al-Bayyinah*. Dan saksi (*al-Syahid*) bila diperkuat dengan al-Yamîn juga menjadi *al-Bayyinah*. *al-Lawts* adalah sesuatu yang menunjukkan atas kejadian sesuatu, seperti adanya ceceran darah di tempat kejadian, dsb...semacam ‘alibi’. Ia bisa dikategorikan sebagai ‘bukti pendukung’, wallahu a’lam-red.
17. Beliau juga mengatakan: “Dan sabda beliau *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* (artinya): “Andaikata (semua) manusia diberi (kebebasan) dengan dakwaan-dakwaan mereka...” menunjukkan bahwa si pendakwa atas darah dan harta seseorang harus menghadirkan *al-Bayyinah* yang menunjukkan kebenaran dakwaannya. Termasuk juga di dalam keumuman makna hadits tersebut adalah kondisi dimana si terdakwa yang didakwa oleh seseorang telah membunuh *muwarrits* -nya (*muwarrits* adalah orang mati

yang meninggalkan warisan sehingga menyebabkan dirinya menjadi ahli waris seperti ayah, dst) sedangkan dia hanya memiliki al-Bayyinah yang berupa ucapan orang yang terbunuh tersebut (*muwarrits*); “si fulan-lah yang telah melukaiku”. Kondisi *al-Bayyinah* seperti ini tidak cukup baginya dan *al-Lawts* tidak dapat terjadi hanya karena itu. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat madzhab Maliki yang menjadikan ucapan *muwarrits* tersebut sebagai bentuk *al-Lawts* yang harus dibarengi dengan sumpah para walinya sehingga pendakwa berhak atas dakwaannya terhadap darah tersebut.

18. Beliau juga mengatakan: “Dan sabdanya shallallâhu ‘alaihi wa sallam : “(mengucapkan) ‘*al-Yamîn*’ (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)” menunjukkan bahwa setiap orang yang didakwa dengan suatu dakwaan, lalu dia mengingkarinya, maka wajib atasnya mengucapkan *al-Yamîn*. Ini adalah pendapat mayoritas Fuqaha’. Sedangkan Imam Malik mengatakan: “Orang yang mengingkari (si terdakwa) wajib mengucapkan *al-Yamîn* bilamana antara kedua orang yang saling menggugat pernah ada semacam percampuran (antara satu sama lain pernah saling mengenal). Sebab bila tidak, dikhawatirkan ada sementara orang-orang yang iseng dengan seenaknya mempermainkan *al-Yamîn* di hadapan para pemimpin seperti yang pernah terjadi terhadap *Syaikhul Islam*, Ibnu Taimiyyah. Beliau mengisahkan: “Suatu ketika kami berhadapan dengan wakil seorang Sultan dan posisiku berada di sampingnya, tiba-tiba ada sebagian hadirin yang mendakwa diriku bahwa aku masih memegang barang titipannya, lalu dia meminta agar aku didudukkan bersamanya dan bersumpah. Lalu aku berkata kepada Qadli/Hakim madzhab Maliki yang waktu itu juga hadir: “Apakah dakwaan semacam ini berlaku dan dapat didengar?”. Dia menjawab: “Tidak”. Aku berkata lagi: “Lalu apa putusan di dalam madzhabmu terhadap hal seperti ini?”.”

Dia menjawab: “Si pendakwa harus dita’zir”. (diberi sanksi oleh sultan/penguasa-red). Aku berkata: “Kalau begitu, berilah putusan seperti di dalam madzhabmu itu!”. Lalu si pendakwa itu disuruh berdiri dan ditarik keluar dari majlis itu.

19. Al-Syaikh ‘Abdurrahman Al-Sa’dy *rahimahullah* berkata – mengomentari sabda beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam (artinya) -: ‘(Menghadirkan) ‘*al-Bayyinah*’ (wajib) atas pendakwa dan (mengucapkan) ‘*al-Yamîn*’ (wajib) atas orang yang mengingkarinya (si terdakwa)’ “Sungguh ini merupakan ucapan yang amat menyentuh dan komplit. Ia melingkupi seluruh peristiwa dan bagian-bagiannya yang terjadi di tengah umat manusia dalam segala hak mereka. Ucapan ini merupakan suatu prinsip yang melandasi seluruh problematika yang timbul. Ia dapat mencakup beberapa kondisi berikut : Pertama, kondisi orang yang mendakwa hak orang lain sedangkan si terdakwa mengingkarinya. Kedua, kondisi orang yang telah mantap haknya (permanen/legitimit) lalu mendakwa berlepas diri darinya sementara pemilik hak (asli) tersebut mengingkarinya. Ketiga, kondisi orang yang telah mantap di tangannya kepemilikan terhadap sesuatu lalu ada orang lain yang mendakwa kepemilikannya terhadap sesuatu tersebut sedangkan pemiliknya ini mengingkarinya. Keempat, kondisi dua orang yang telah bersepakat dengan suatu ‘aqad lalu salah satu dari keduanya mendakwa bahwa ‘aqad itu cacat karena ada syarat yang tertinggal atau semisalnya sementara yang seorang lagi mengingkari hal itu; maka ucapan yang harus dipegang (menjadi acuan) adalah ucapan yang mendakwa tidak adanya cacat tersebut. Kelima, kondisi orang yang mendakwa terhadap suatu syarat, cacat, tenggang waktu tertentu dan semisalnya sementara yang lainnya mengingkari

hal itu, maka ucapan yang harus dipegang (menjadi acuan) adalah ucapan orang yang mengingkarinya (si terdakwa).<sup>104</sup>

## B. Alat Bukti Pengakuan

Dalam Peradilan Islam untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa terhadap terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang amat menentukan. pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah hakim, hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Karena hakim yang harus memeriksa, mengadili dan kemudian memutuskan perkara, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Karena putusan itu diharuskan objektif, maka pembuktian ini diharuskan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar, tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar

---


<sup>104</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassâm, *Tawdlîh al-Ahkâm Min Bulûgh al-Marâm*, jilid. VI, hal. 162-166 yang diambil dari <http://www.alsofwa.com/6062/43-hadits-seputar-dakwaan-didalam-peradilan-islam.html>

ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman, atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*)<sup>105</sup>

beberapa alat bukti yang terpokok atau hujjah-hujjah *syar'iyah* yang diperlukan dalam soal gugat-menggugat serta yang sering digunakan dalam Peradilan Islam, yaitu:

Alat bukti pengakuan dalam Peradilan Islam disebut *al iqrar* yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Peradilan Islam adalah Q.S. An Nisa (4): 135.




---

<sup>105</sup>*equality before the law* berarti adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Lihat Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan* oleh *Advocat* (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 3-4.

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia<sup>106</sup> Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Hujjah yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk memberikan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang di bawah pengampuan (*curatele*). Oleh karenanya, pengakuan orang-orang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.

Walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak bisa berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sepertinya. Menurut hukum asal, apabila si tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan si penggugat tanpa perlu mendengar keterangannya lagi. Dalam pada itu, para fuqaha mengecualikan beberapa masalah. Dalam masalah-masalah itu, masih diperlukan bukti-bukti dari si penggugat walaupun sudah diberikan pengakuan dari si tergugat, untuk menghilangkan kemelaratan-kemelaratan yang timbul pada sesuatu pihak. Umpamanya, apabila seorang waris mendakwa bahwa si mati ada hutang padanya dan dakwaan itu dibenarkan oleh salah seorang waris yang lain. Dalam hal ini, waris pertama, harus memberi bukti walaupun sudah diakui oleh salah seorang

---

<sup>106</sup>Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

waris yang lain, karena haknya mengenai seluruh harta peninggalan.<sup>107</sup>

Dalam sejarah Peradilan Islam penerapan alat bukti *iqrar* dapat dilihat sewaktu Rasulullah saw. di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki Muslim. Ia berseru kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu kemudian berputar menghadap Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu mengulangi yang demikian itu sebanyak empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan kesalahan dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah memanggilnya dan bertanya: Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah saw. bersabda: Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia.<sup>108</sup>

### C. Alat Bukti Kesaksian

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya.

1. Pengertiannya : *Syahadah* secara etimologi adalah kabar yang menentukan, mustaq dari musyahadah; Karena seorang saksi mengkabarkan suatu peristiwa yang dilihat dan disaksikannya.

---

<sup>107</sup>HM. Hasbi Ash- Shiddieqy *'Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 136-138*

<sup>108</sup> Al-Shan'any, *Subul Al- salam (Jilid. IV; Bandung; Dahlan, t.t), h.6*

menurut para ahli fiqih : Memberitakan kebenaran suatu peristiwa untuk kepentingan orang lain atas yang lainnya, disampaikan di majlis persidangan. Atau : Memberitakan suatu peristiwa yang di lihat oleh saksi dengan lafadz yang khusus, yakni : Aku melihat atau aku menyaksikan, atau kata-kata yang semakna dengannya.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.<sup>109</sup>

2. Hukumnya : Menyampaikan persaksian pada selain hak Allah Ta'ala – yakni pada hak bani adam – fardu kifayah, jika telah didapatkan yang melaksanakannya maka mencukupi bagi yang lain, karena telah dicapainya tujuan. Jika tidak didapatkan kecuali orang itu saja, maka menjadi fardu 'ain atasnya. Berdasarkan firman Allah SWT :

[وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا] [البقرة: 282]

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (QS. Al Baqoroh : 282).

Adapun menunaikan dan menetapkannya di hadapan hakim fardu 'ain bagi orang yang mengembannya, kapan pun di panggil maka harus menyampaikannya, berdasarkan firmanNya Ta'ala :

[وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ] [البقرة: 283]

“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”; (QS. Al Baqoroh : 283).

Ayat ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyembunyikan persaksian. Maka ia

---

<sup>109</sup>Sayid Sabiq, *Lot. Cit.*, 287

menunjukkan pada wajibnya menyampaikan bagi orang-orang yang mengembannya. Kapan pun dia dibutuhkan untuk itu.

Syarat wajibnya menunaikan persaksian adalah : Tidak ada bahaya bagi saksi, jika persaksiannya akan menimbulkan bahaya bagi kehormatan, harta, jiwa atau keluarganya maka tidak wajib baginya. Berdasarkan Nabi saw :

(لا ضرر ولا ضرار)

“Tidak boleh memadlhorotkan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Hakim [2/57-58] dan mensahihkannya, adz Dzahabi menyepakatinya. Al Baihaqi [6/69-70] dan dinyatakan sahih oleh al Albani dalam *al-Sahihah* [250]).

3. Dalil disyari’atkannya : Tentang disyari’atkannya *syahadah* ditunjukkan oleh al Kitab, as Sunnah dan Ijma. Adapun al Kitab berdasarkan firmanNya Ta’ala :

[وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا] [البقرة: 282]

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (QS. Al Baqoroh : 282).

Dan firmanNya :

[وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] [الطلاق: 2]

“Tunaikanlah persaksian karena Allah”. (QS. Ath Tholaq : 2).

Dan firmanNya Ta’ala :

[وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ] [البقرة: 283]

“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”; (QS. Al Baqoroh : 283).

Dan firmanNya Ta’ala :

[وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ] [الطلاق: 2]

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara ”. (QS. Ath Tholaq : 2).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai” (QS. Al Baqoroh : 282).

Dan dari sunnah : hadits Ibnu Mas’ud *rodiyallohu ‘abhu*, Nabi saw bersabda :

(شاهدك أو يمينه)

“Dua orang saksimu atau sumpahnya”. (HR. Al Bukhori, No. 6676. Muslim, No. 138-221, Lafadz ini milik Muslim.

Dan hadits Ibnu Abbas *rodiyallohu ‘anhuma*, Nabi saw bersabda :

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

“Bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi yang tergugat”. (HR. Tirmidzi [1341], Syaikh Al Albani mensahihkannya, dari hadits ‘Amr bin Syu’aib dengan lafadz : “Dan sumpah bagi tergugat” [Sahih Sunan at Tirmidzi No. 1078]).

Para ulama sepakat tentang disyari’atkannya; untuk menetapkan hak, karena kebutuhan mengharuskan pensyari’atannya.

4. syarat-syarat diterimanya persaksian seseorang :

a. Islam : Persaksian orang kafir tidak diterima; berdasarkan firman Allah Ta’ala:

وَأَشْهَدُوا دَوِّي عَدْلٍ مِنْكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara”. (QS. Ath Tholaq : 2).

Dan firmanNya ‘Azza wa Jalla :

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ


“dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. Al Baqoroh : 282).


Orang kafir tidak adil dan tidak diridhoi, persaksian orang kafir yang diterima adalah persaksian ahli kitab tentang wasiat tatkala safar; dikarenakan darurat, tidak ada selain mereka; berdasarkan firman Allah Ta’ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ  
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي  
 الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”. (QS. Al Maidah : 106).

oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiyat, di tengah perjalanan, yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim al-Nakha'i. ini pendapat Al-Auza'i berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah (5) ayat 106-107 :





“106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu<sup>110</sup>, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

107. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa,<sup>111</sup> Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu

---

<sup>110</sup> mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

<sup>111</sup>Maksudnya: melakukan kecurangan dalam persaksiannya, dan hal Ini diketahui setelah ia melakukan sumpah.

*keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".*

Demikian juga para pengikut Imam Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi meranjam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya, bahwa keduanya telah berbuat zina. Dari Al-Sya'bi bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang ia tidak mendapatkan seorangpun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk wasiatnya lalu dia mengangkat dua orang lelaki dari ahli kitab untuk menjadi saksi. Kemudian dua orang itu datang ke Kufa, menemui Abu Musa Al-Asy'ari untuk memberitahukan kepadanya. Keduanya membawah peninggalan orang itu dan wasiatnya. maka kata Abu Musa Al-Asy'ari; ini adalah perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. setelah shalat asar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan berdusta, tidak akan mengganti, tidak akan menyimpan dan tidak akan mengubah wasiat itu, dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki tadi. lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya.<sup>112</sup>

Al-Khathabi berkata; Di dalam ayat tadi terdapat dalil bahwa kesaksian ahli dzimah atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya kasus wasiat dalam di perjalanan. Sedangkan menurut Imam Ahmad tidak diterima kesaksian ahli dzimmah kecuali dalam keadaan tadi. Imam Syafi'i dan Malik berpendapat: Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas

---

<sup>112</sup>Sayid Sabiq, *Lot. Cit.*, h.

orang muslim, baik dalam wasiyat di perjalanan ataupun yang lain.

Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qoyyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>113</sup>

2. Baligh dan berakal : Anak kecil (belum baligh) persaksiannya tidak diterima, walaupun dia disifati dengan adil, karena akalnya belum sempurna. Ia kurang profesional. Akan tetapi, persaksian anak kecil/bocah diterima bila saling bersaksi diantara mereka mengenai luka secara khusus, khususnya sebelum berpisah mereka dan jika kalimat mereka satu (sepakat tentang kasus luka tersebut -penj). Demikian pula, persaksian orang gila, idiot dan yang mabuk tidak diterima; karena persaksian mereka tidak memberikan faidah yakin, yang dengannya ditetapkan ketentuan hukum.
3. Bisa berbicara : Persaksian orang bisu tidak diterima, walaupun isyaratnya dipahami; hanya saja diterima persaksiannya dalam hukum-hukum yang khusus pada saat darurat. Akan tetapi, jika persaksian itu dituliskan dengan

---

<sup>113</sup>Syekh Rasyid Ridha, dalam bukunya Abdul Manan *op. cit.*, h. 381.

tulisannya maka diterima; karena tulisan sebagai konklusi dari lafadz.

4. Hifdz, dobt dan yaqdzoh : Maka persaksian orang yang lalai lagi terkenal dengan sering salah dan lupa tidak diterima; karena tidak dicapainya tsiqoh untuk diterima persaksiannya; karena adanya kemungkinan kesalahan dari dirinya sendiri. Akan tetapi diterima persaksiannya jika kurang hifdz, dobt dan terkadang salah, karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya.
5. Adalah : Maka persaksian orang fasiq tidak diterima, berdasarkan firmanNya Ta'ala :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara”. (QS. Ath Tholaq : 2).

Adil adalah orang yang mustaqim dalam agamanya, tidak nampak sesuatu yang meraguan dari dirinya, menjaga muru'ah, melaksanakan yang wajib dan mustahab dan yang menjauhi perkara haram dan munkar.

#### D. Alat Bukti Sumpah

Dari segi bahasa, (اليمين) *al-yamiin* berarti tangan kanan, kemudian sumpah dinamai dengan istilah al-Yamiin lantaran dahulu orang-orang jahiliyah apabila bersumpah, mereka saling membentangkan tangan kanannya (bersalaman) sebagai tanda penguat sumpah mereka.

Adapun secara istilah fiqih-nya, sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk kalimat tertentu<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Lihat kitab *al-Fiqh 'Alal-Madzahib al-'Arba'ah* 2/55, *as-Syarh al-Mumthi' 'Ala Zad al-Mustaqni'* 11 /363, *Taudhihul Ahkam* 6/81, dan *al-Mulakkhoshaat al-Fiqhiyah al-Muyassaroh* hal. 147.

Dari definisi sumpah tersebut di atas, maka syarat-syarat sumpah adalah:

1. Menguatkan perkataan, berarti orang yang bersumpah harus berniat untuk bersumpah. Apabila hanya sekedar ucapan sumpah yang tidak dimaksudkan, maka tidak dihukumi sebagai sumpah, dan ucapannya termasuk لغول اليمين (sumpah yang tidak dihukumi sebagai sumpah yang sebenarnya), hal ini sebagaimana firman Allah;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

*Alloh tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak kamu maksudkan.* (QS. al-Baqoroh [2]: 225)

Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata tentang ayat di atas: “(Maksudnya) adalah perkataan seseorang (ketika dita nya, lalu menjawab) ‘Tidak, demi Alloh’, atau ‘Benar, demi Alloh’. (padahal dia tidak bermaksud untuk bersumpah).<sup>115</sup>

2. Dari definisi tersebut (menguatkan perkataan), maka seseorang yang bersumpah dianggap bersumpah apabila telah mukallaf (berakal dan baligh), serta tidak terpaksa. Sehingga seorang anak yang belum baligh atau sudah baligh tapi tidak berakal (seperti orang gila), ataupun seseorang yang dipaksa apabila bersumpah maka sumpahnya tidak dianggap sah. Hal ini lantaran setiap amalan tidak dibebankan kecuali terhadap hamba yang sudah mukallaf, sebagaimana hadits yang mengatakan bahwa ‘*Tidak ditulis beban kewajiban/dosa dari tiga golongan, anak kecil sehingga dewasa/baligh, orang gila/tidak berakal sehingga berakal, dan orang yang tidur sehingga dia bangun.*’ (HR. Abu Dawud no. 4298, Nasa’i 100/2, Ibnu Majah no. 2041, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-’lrwa’* no. 297) Dan dalam hadits yang lain termasuk mereka juga orang yang dipaksa.
3. Dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, berarti harus ada sesuatu yang diagungkan yaitu

---

<sup>115</sup>HR. Bukhori 11464

Alloh atau nama-Nya atau sifat-sifat-Nya, karena Dia-lah yang Maha Agung dan lebih patut diagungkan, sedangkan selain-Nya maka semuanya telah dilarang untuk digunakan sebagai sesuatu yang diagungkan dalam sumpahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah: *Sesungguhnya Alloh melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, barangsiapa hendak bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Alloh atau diam.* (HR. Bukhori 2/161, dan Muslim 5/81) Adapun bersumpah dengan menyebut sifat Allah, maka seperti mengatakan “Aku bersumpah demi kemuliaan Alloh,” atau “Aku bersumpah demi keagungan Alloh.” Hal ini didasari oleh hadits:

*Dari Anas, bahwasanya Rosululloh bersabda: “Senantiasa neraka Jahannam berkata masihkah ada tam-bahan? sampai Pemilik kemuliaan (Alloh) meletakkan kaki-Nya ke dalamnya, lalu dia (neraka) berkata: Cukup, cukup, (aku bersumpah) demi kemuliaan-Mu.” sehingga berdesakan sebagiannya dengan sebagian yang lain.”* (HR. Tirmidzi 5/390, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Sunan Tirmidzi no. 3272)

4. Dari definisi tersebut (dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan), maka sumpah harus diucapkan dengan lisannya, apabila hanya bersumpah dalam hatinya, maka sumpahnya tidak sah karena bukan termasuk ucapan.
5. Dengan bentuk kalimat tertentu, dalam istilah bahasa Arab dikenal bentuk-bentuk sumpah semisal huruf wawu (واوالقسم), huruf Ta (تاء القسم), dan huruf Ba (باء القسم). Semua huruf-huruf tersebut dipakai sebagai alat untuk bersumpah yang artinya dalam bahasa kita adalah demi.

Sumpah disyari'atkan dalam mengakui hak-hak manusia secara khusus, hal seperti inilah yang disumpahi, sedangkan yang berhubungan dengan hak Allah, seperti berbagai macam ibadah dan had, maka hal tersebut tidak boleh disumpahi, sehingga hendaklah tidak diperintah untuk bersumpah seseorang untuk menyatakan: aku telah membayarkan zakat hartaku, tidak diperintah untuk

bersumpah pula dia yang mengingkari salah satu dari had Allah, seperti zina dan pencurian; karena hal seperti ini sangat dianjurkan untuk ditutupi, dan berpaling dari dia yang menarik pernyataannya dalam permasalahan ini. Apabila seseorang yang mengaku memiliki hak pada orang lain, tidak mampu mendatangkan bukti dan orang yang dituduhpun mengingkarinya, maka tidak ada jalan lain kecuali menyuruh orang tertuduh tersebut untuk bersumpah, ini khusus dalam perkara yang berhubungan dengan harta dan semisalnya, karena hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam pengakuan qishos dan had.

Sumpah hanya bisa menyelesaikan pertikaian dan tidak menyelesaikan hak orang lain. Bukti atau saksi dituntut dari penuduh dan sumpah dari dia yang mengingkari.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " 116

Dari Ibnu Abbas : bahwasanya Nabi bersabda: "*Kalau seandainya diberikan kepada seluruh manusia apa yang dia tuduhkan, niscaya mereka akan menuduh dalam hal yang berhubungan dengan darah serta harta, akan tetapi sumpah dituntut dari dia yang tertuduh*"

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

"*Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Saksi dituntut dari penuduh dan sumpah dari orang yang dituntut"*"<sup>117</sup>.

Diperbolehkan bagi Qadhi untuk meminta penuduh agar bersumpah, ataupun juga memintanya dari orang tertuduh, sesuai dengan kemaslahatan yang dia perkirakan, hal ini disyariatkan dari salah satu sisi terkuat; karena secara asal terbebasnya seseorang

---

<sup>116</sup> riwayat Bukhori no (4552) dan Muslim no (1711)

<sup>117</sup> Hadits shahih/ Riwayat Tirmidzi no (1341), shahih sunan Tirmidzi no (1078).

oleh bukti atau saksi, akan tetapi jika tidak terdapat, maka dia cukup dengan sumpah.

Menurut hadist Rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada Asas pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran (negatif) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut.

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan pada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, adalah jalan yang sudah paling tua di dunia ini. Sumpah ini memperingatkan yang bersumpah kepada Allah yang menyuruhnya berlaku benar dan berjalan lempang. Maka pada asalnya sumpah itu merupakan hujjah yang kuat, karena orang yang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulnya nanti. Tetapi di dalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah, adalah suatu hujjah yang lemah. Hanya dipergunakan di waktu tidak sanggup membuktikannya. Orang-orang yang diminta bersumpah sering-sering dengan serta merta memenuhi permintaan itu.

Di dalam *Al Majallatul Adliyah* diterangkan, bahwa tidak dapat seorang disuruh bersumpah, terkecuali dengan permintaan pihak lawan berperkara. Akan tetapi hakim dapat menyuruh bersumpah salah satu pihak, tanpa diminta oleh yang bersangkutan pada beberapa kondisi antara lain.<sup>118</sup>

a. Apabila seorang waris mengatakan, bahwa dia masih mempunyai hak dalam harta peninggalan si mati dan dia membuktikan kebenaran pendakwaannya, maka hakim boleh menyuruh dia bersumpah untuk membuktikan bahwa dia belum menerima bagiannya.

---

<sup>118</sup> HM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tengku. op. cit., h. 155-156*

- b. Apabila seorang berhak menerima sejumlah harta dan dia membuktikan kebenaran pendakwaannya, maka hakim boleh menyuruhnya bersumpah untuk membuktikan bahwa dia tidak menjual harta itu, tidak menghibahkan kepada seseorang dan belum keluar dari miliknya.
- c. Apabila si pembeli mau mengembalikan barang dagangan yang dibeli lantaran ada cacat, maka hakim boleh menyuruhnya bersumpah, bahwa dia tidak menyukai cacat itu, baik secara tegas maupun secara dalalah.

Alat bukti sumpah ini dapat dilihat pada kisah ketika Nabi saw. pernah menanyakan kepada seorang penggugat: Apakah anda mempunyai saksi? Orang itu menjawab: tidak. Maka Nabi mengatakan kepada si tergugat supaya bersumpah. Si penggugat berkata: tentu saja dia mau bersumpah. Mendengar itu Nabi pun bersabda: “Tak ada bagi anda selain daripada ini, saksi pihakmu atau sumpah si tergugat”.<sup>119</sup>

Mengenai sumpah, menurut penelitian Ibn Rusyd bahwa fuqaha telah sepakat sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat, apabila pihak penggugat tidak mempunyai saksi. kemudian selanjutnya Ibn Rusyd mengatakan : Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak penggugat itu dapat ditetapkan dengan sumpah?

- a. Imam Malik berpendapat bahwa dengan sumpah itu dapat ditetapkan hak penggugat dalam menetapkan apa yang diingkari oleh pihak tergugat, dan dalam menghapuskan hak yang ditetapkan kepadanya, apabila pihak yang ditetapi hak tersebut menggugat penghapusannya pada suatu tempat dimana pihak penggugat lebih kuat sebab dan alasannya ketimbang pihak tergugat.
- b. Fuqaha lain berpendapat bahwa dengan sumpah itu suatu gugatan tidak bisa menjadi tetap bagi penggugat, baik untuk menghapuskan dari dirinya yang sebenarnya telah menjadi tetap

---

<sup>119</sup>Lihat HR. Bukhari, Vide: Al ‘Aini XIII: 243 – 248

baginya atau untuk menetapkan hak yang diingkari oleh lawannya.

Silang pendapat tersebut menurut Ibn Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman mereka terhadap sebuah hadist :

**البينة على من ادعى واليمين على من انكر**

*“Saksi-saksi dibebankan atas orang yang menggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari”*

Apakah sabda Nabi tersebut berlaku umum pada setiap penggugat dan tergugat, atautkah hanya mengkhususkan penggugat dengan saksi-saksi dan tergugat dengan sumpah? karena pada kebanyakannya penggugat itu lebih lemah alasannya dari yang tergugat dan tergugat kebalikan dari penggugat. Fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku umum pada setiap penggugat dan tergugat , dan bahwa dengan ketentuan umum itu mereka tidak menghendaki arti yang khusus, maka mereka berpendapat bahwa dengan sumpah itu sesuatu hak tidak bisa ditetapkan dan tidak pula dihapuskan. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa diberikannya ketentuan yang demikian atas pihak tergugat karena kedudukannya sebagai pihak yang lebih kuat alasannya, maka mereka berpendapat bahwa apabila pada suatu perkara alasan penggugat lebih kuat, maka yang dipegangi ialah kata-kata penggugat itu. Mereka beralasan dengan perkara-perkara yang telah disepakati oleh jumahur, bahwa yang dipegangi adalah kata-kata penggugat dengan sumpahnya, seperti pengakuan adanya kerusakan barang titipan dan lain-lainnya, apabila ada sesuatu yang mempunyai sifat tersebut.

Tentang bentuk sumpah, ulama sepakat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan menyebutkan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Ibn Rusyd, *Op. Cit.* h.344-345

#### E. Alat Bukti Qarinah (persangkaan)

Alat bukti persangkaan yang dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-qirah. Qarinah menurut bahasa artinya hubungan atau pertalian. Qarinah yang dimaksudkan di sini sebagaimana menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Hanya qarinah yang jelas saja (*al qara'in al wadihah*) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam lingkungan Peradilan Umum pidana alat bukti ini disebut “petunjuk-petunjuk”. dijah)

Islam memandang qarinah atau persangkaan sebagai salah satu alat bukti. Rasulullah saw. sering menggunakan qarinah sebagai dasar putusannya, sebagaimana beliau pernah menahan dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena nampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh. Begitu pula Nabi saw. pernah memerintahkan orang yang menemukan suatu barang agar menyerahkan barang temuannya itu kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. Demikian pula beberapa contoh qarinah dapat ditemukan dalam Alquran misalnya:

##### a. Kisah Yusuf dalam Q.S. Yusuf (12): 23-28.

*Ketika Qitfir, suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa Yusuf untuk berbuat mesum tetapi Nabi Yusuf tidak mau, lalu berlarilah Nabi Yusuf menuju pintu untuk keluar dari rumah. Tiba di pintu, baju Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak, dan tepat waktu itu suaminya tiba dari bepergian. Karena tertangkap basah, Zulaikha mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf mengajaknya dan memaksanya untuk berbuat mesum. Pada saat yang kritis itu, bersuara (berkatalah) seorang bayi (yang masih dalam buaian) dari keluarga Zulaikha: “Jika baju Yusuf koyak di bagian depan berarti Yusuf yang salah, tetapi jika koyak di bagian belakang berarti Yusuf yang benar”. Lantas suami Zulaikha melihat kepada baju Yusuf, ternyata koyak di bagian belakang,*

*berarti Yusuf yang benar. Lalu Yusuf disuruh rahasiakan hal itu ke luar (karena malu) dan Zulaikha disuruh oleh suaminya untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah.*

- b. Cerita di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ada dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak, perempuan yang satunya agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan tua berdasarkan pengakuannya. Nabi Sulaiman yang turut hadir di majelis pengadilan itu minta sebilah pedang dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut sambil berkata, itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui tetapi perempuan yang muda sambil bersembah ia mengatakan bahwa ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang tua asal tidak dibelah dua, sebab anak itu akan mati. Nabi Sulaiman memutuskan anak itu adalah anak dari perempuan yang muda tersebut.<sup>121</sup>*
- c. Nabi Muhammad saw. pernah pula menggunakan qarinah itu dalam beberapa hal, diantaranya memberikan hilang yang diketemukan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barangnya itu.*
- d. Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum had seorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami dan bukan pula hamba sahaya (yang boleh dicampuri oleh Tuannya).<sup>122</sup>*
- e. Amr bin Mas'ud menjatuhkan hukum had kepada seorang yang dari mulutnya keluar bau bekas minum khamar.*

## F. Alat Bukti Surat

---

<sup>121</sup>Muhammad Salm Madkur, *Al Qada' fi al Islam* (Mesir: Dar an Nahdah al Arabiyah, tt.), h. 94.

<sup>122</sup>Muwatta' Imam Malik jilid II (Mesir: Mustafa Al Baby al H{alaby, 1951), h.168.



٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>123</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang*

---

<sup>123</sup>Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya

*saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu..*

Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di antara manusia. Karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

#### G. Alat Bukti Keterangan Ahli

Bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut “keterangan ahli” atau ada juga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”.

Jika hakim menggunakan saksi ahli dalam pengusutan masalah persidangan dan kemudian hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka pendapat ahli itu diambil oper oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dapat dijadikan dasar pemutus.

Dalam sejarah Peradilan Islam tepatnya di masa Khalifah Umat ibn Khattab, penggunaan alat bukti keterangan ahli pernah

dilakukan dalam sebuah perkara pemfitnahan yang diajukan ke depan sidang pengadilan Khalifah oleh Zibriqan bin Bard terhadap seorang penyair Hutaya, yang menuduh bahwa salah satu syairnya yang diciptakan oleh penyair itu merupakan sebuah fitnah. Karena tuduhan tentang pemfitnahan itu berkaitan dengan syair, maka Khalifah mengundang penyair lain dan meminta pendapatnya tentang masalah itu, dan kemudian ia memutuskan kasus menurut pendapat ahli tersebut.<sup>124</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Al-jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'a*, Makkah Al-Mukaramah: Dar Al-Baz, t.t
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Ibn Kastir al-Yamah, 1987
- Abu al-Hasan Ibn Ali Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam lil Amidi*, Bairut: Dar al-Kitab al Arabi, 1404 H
- Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash`ats al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār al-Kitāb al-`Arabi, t.t
- Abd. Fattah Muhammad Abu Al-'Ainaini, *Al-Qhada wa Al-Its bath fi Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Kutub, 1983
- Abu Husain Ibn Hajaj Al-Qusyairi Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al-Ihya Al-Turast Al-Arabi, t.t

---

<sup>124</sup> Anwar Ahmad Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim (Cet. I; Yogyakarta: PL2PM, 1987)*, h. 20.

- Abu Ishaq, *Al-Mubda'* Bairut : Maktabah al-Islami, 1400H), h.3.  
 Muhammad Ibn Ahmad Zakariyah Al-Anshori, *Fath Al-Wahab*, Bairut : Dar Kutub Al-Alamiyah, 1418 H
- A.Hajsmay, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Abdul Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Tsalāts fī al-Islām: Al-Tashrī', al-Qadlā', al-Tanfīdz*, Kuwait, Dār al-Qalam, 1405H/1985M
- Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassām, *Tawdlīh al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām, jilid. VI, hal. 162-166* yang diambil dari <http://www.alsofwa.com/6062/43-hadits-seputar-dakwaan-didalam-peradilan-islam.html>
- Ahmad al-Dardiri Abu al-Barakah, *Al-Syarh al-Kabir*, Bairut: Dar al-Fikr, t,t
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Tahqiq: Shu'aib al-Arna'ūṭ .et.al, Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1420H/1999M
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Amin Abdullah, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007
- Ahmad Shalabi, *Al-Tashrī' wa Al-Qadlā' fī al-Fikr al-Islāmi*, Kairo, Maktabah al-Naldlah al-Miṣriyah, 1989
- Alaauddin al-Kasaali, *Bada'i u al-Shana,i*, Bairut: Darulkitab al-Arabi, 1982
- Al-Jastani Sulaiman Ibn Al-Asy'ast Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Darulfikr, t,t
- Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri, wa Falsafatuhu*, Bairut : Dar Al-Fikr, 1993
- Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006
- Al-Suyuthi Abdurahman Ibn Abi Bakar, *TanwirulAl-hawalik*, Mesir: Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubrah, 1389 H
- Anwar Ahmad Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PL2PM, 1987

- Al-Syairaji Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-Muhadzab*,  
Bairut: Dar Al-Fikr, t,t
- Al-Syarqodi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Ahmad, *Tuhfatu Al-  
Fuqaha*, Bairut: Dar Al-Kutubi Al-Alamiyah, 1405 H
- Al-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-  
Makki, Syarifat Allah al-Khalidah: Dirasat fi Tarikh Tasyri  
al-Ahkam wa Madzahib al-Fuqaha al-A'lam, Jeddah: Dar al-  
Syuruq, 1407 H/1986 M
- Al-Suyuthi Abdurahman Ibn Abi Bakr, *Syarah Al-Suyuthi*, Halb:  
Maktabah Al-Mathbu'ah Al-Islamiyah, 1406 H
- Al-Shan'any, *Subul Al- Salam, Jilid. IV; Bandung; Dahlan, t,t*
- Al-Qurthhubi, Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar, *Al-  
Kafi*, Bairut: Dar Al-Kutubi Al-Alamiyah, 1405 H
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Esiklopedi Hukum Islam Jilid I*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve,  
2001
- Esiklopedi Hukum Islam Jilid Esiklopedi Hukum Islam Jilid VI*,  
Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001
- Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam* , Surabaya:  
Pustaka Islamika, 2003
- Hasan Ibrāhīm Hasan, *Tārikh al-Islām: al-Siyāsi wa al-Dīni wa al-  
Tsaqāfi wa al-Ijtima`i*, Beirut-Kairo, Maktabah Al-Jil &  
Maktabah al-Nahdlah al-Miṣriyah, 1996
- Hamid Muhammad Abu Thalib, *Al-Tanzhim Al-Qadha Al-Islami*,  
Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1982
- HM. Hasbi Ash- Shiddieqy '*Peradilan dan Hukum Acara Islam*,  
*Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997*
- [http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2323786-etika  
pertanggungjawaban-hakim-terhadap-amal/#ixzz2Ah9xDIuH](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2323786-etika-pertanggungjawaban-hakim-terhadap-amal/#ixzz2Ah9xDIuH)
- Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Al-Dhuuyani, *Manar al-sabil*,  
Riyad: Maktabah Sa'arif, 1405 H)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al- Bari XIII* , Bairut: Dar Al-Ma'rifah,  
1379 H

- Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, vol. III
- Ibn Mandzur Muhammad Ibn Makrum Al-Afriki Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Darushodir, t.t
- Ibn Qudamah Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1405 H
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Bairut; Dar Al-Fikr, t.t
- Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Al-Dhuuyani, *Manar al-sabil*, Riyad: Maktabah Sa'arif, 1405 H
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998
- Kamâl 'Îsâ, *`Aqdiyyah wa Quḍlâh fî Rihâb al-`Islâm* , Litrerary Cultural Club, 1987
- Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat* , Jakarta: Djambatan, 2005
- Muhammad Bakhîṭ al-Muthî'î, *Hakikat al-`Islâmi wa `Ushûl al-Hukm* , Cairo: t.p., 1925
- Muhammad Salm Madkur, *Al Qada' fî al Islam*, Mesir: Dar an Nahdah al Arabiyah, tt.
- Muhammad Zakariyah Al-Anshori, *Fafhu al-Wahab*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1418 H
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996
- Mahmūd `Ukāshah, *Tārīkh al-Hukm fî al-Islām*, Kairo, Mu'assasah al-Mukhtār, 2002
- Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdulqodir Al-Razi, *Mukhtar Al-shiyakh*, Bairut : Maktabah Libanon Nasyirun, 1995
- Mun'im. A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Islamabad : Risalah Bush, 1995
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, penerjemah, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010

republika.co.id

Rifyal Ka'bah ,Buletin Dakwah DDII DKI Jakarta 15 Mei 2009  
dalam www.Peradilan dalam Islam. com

Sayid Sabiq '*Fiqh Sunnah*' Cairo: Dar Al-Fath lil i'lami al-Arabi,  
1365 H

Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts & History*, New Delhi :  
Kitab Bhavan, 1981

Sulaimān al-Khaṭīb, *Usus Maḥmūm al-Ḥadlārah fī al-Islām*, Kairo, Al-  
Zahrā' li al-Ḥlām al-`Arabi, 1986

Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,  
Jakarta : LSIK, 1994

W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh  
Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wanaca Yogya, 1990

